



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANJUNGPINANG**

# **LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KPU KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2024**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG

JL. HANJOYO PUTRO NO 11- 12 A

KM. 8 TANJUNGPINANG 29122

TELP. (0771) 4500068



## PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahhi Wabarakatuh.

Segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan taufiq dan hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja (LK) Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2024 dapat diselesaikan.

Penyusunan Laporan Kinerja (LK) disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan menindaklanjuti rekomendasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Surat Nomor B/3934/M.PANRB/12/2015 tanggal 11 Desember 2015 perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yaitu melakukan peningkatan dalam hal perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja

Laporan Kinerja merupakan wujud pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas sesuai visi dan misi yang dibebankan kepada KPU Kota Tanjungpinang dalam kurun waktu tahun 2024 Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya. Laporan ini memuat pencapaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi KPU Tanjungpinang serta Rencana Strategis KPU Tahun 2020-2024. Pada Laporan Kinerja KPU Kota Tanjungpinang ini dijelaskan upaya mempertanggung jawabkan keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan program/kegiatan KPU Kota Tanjungpinang pada tahun 2024.

Laporan Kinerja (LK) Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang, ini memuat upaya-upaya yang telah dilakukan Ketua KPU Kota Tanjungpinang pada Tahun 2024 dalam melaksanakan semua kegiatan berdasarkan Kebijakan, Petujuk Teknis, Surat-surat dan arahan yang diterima dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, program dan kegiatan untuk mencapai tujuan, sasaran strategis dan indikator kinerja utama sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis KPU 2020-2024.

Penyusunan Laporan Kinerja (LK) Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Tahun 2024 dimaksudkan sebagai wujud nyata pelaksanaan *Good Governance* yaitu transparansi dan akuntabilitas kinerja Sekretariat KPU Kota Tanjungpinang selama tahun anggaran berjalan.

Semoga dengan disusunnya Laporan Kinerja (LK) Ketua KPU Kota Tanjungpinang Tahun 2024 ini informasi tentang pencapaian kinerja, permasalahan dan solusi yang dilakukan oleh Sekretariat KPU Kota Tanjungpinang dapat diketahui oleh semua pihak.

Kami menyadari bahwa penyusunan Laporan Kinerja (LK) ini belumlah sempurna dan masih terdapat kekurangan. Untuk kekurangannya itu kritik dan saran dari semua pihak sangatlah kami harapkan untuk perbaikan ke depan.

Tanjungpinang, 16 Januari 2025

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kota Tanjungpinang



☆Muhammad Faizal

## **RINGKASAN EKSEKUTIF**

Laporan Kinerja KPU Kota Tanjungpinang Tahun 2024 merupakan pertanggungjawaban atas capaian kinerja yang telah diperoleh di Tahun 2024. Capaian kinerja tersebut diukur berdasarkan indikator yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, sebagai turunan dari Rencana Strategis yang ditargetkan akan terlaksana di Tahun 20224 disesuaikan dengan kondisi terkini serta ketersediaan operasional terutama anggaran di Tahun 2024.

Laporan Kinerja(LK) Tahun 2024 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban KPU Kota Tanjungpinang dalam melaksanakan kegiatan dan program untuk mencapai visi dan misi serta sasaran strategisnya. Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Tahun 2024 tidak hanya berisi keberhasilan dan kegagalan capaian strategis KPU Kota Tanjungpinang pada Tahun Anggaran 2024, melainkan juga rekomendasi kedepan dalam pelaksanaan Pemilu/Pemilihan Serentak 2024 yang lebih berkualitas. Capaian strategis KPU Kota Tanjungpinang dapat dilihat dari capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) serta analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran. KPU Kota Tanjungpinang telah menetapkan 9 (sembilan) indikator kinerja yang terukur dan target yang ditetapkan. Capaian kinerja diukur dengan menghitung 9 (sembilan) target dan realisasi kinerja dan keuangan dari indikator kinerja yang ditetapkan. Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja sasaran strategis yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pencapaian target indikator kinerja KPU Kota Tanjungpinang dan keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan 2023 merupakan sebuah komitmen untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam membangun proses konsolidasi demokrasi yang lebih baik.

Secara umum, beberapa capaian utama kinerja tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini:

**CAPAIAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2024**

**Table 1.1 Pengukuran Capaian Kinerja**

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)		
1.	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal	Persentase KPU Kota Tanjungpinang menyelenggarakan pemilu/pemilihan sesuai jadwal	100 %	100	100
		Persentase Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, inventarisasi Sarana dan Prasarana Pemilu di Kota Tanjungpinang	100 %	100	100
		Persentase KPU Kota Tanjungpinang melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih	100 %	100	100
		Jumlah Badan Adhoc yang dipersiapkan dan dibentuk	100%	100	100
		Persentase KPU Kota Tanjungpinang melaksanakan tahapan pencalonan, kampanye Pemilu, dan Pemungutan suara sesuai dengan jadwal	100 %	100	100
2.	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Persentase ketepatan waktu pelaporan keuangan KPU Kota Tanjungpinang sesuai SAP	100	100	100
		Indeks Reformasi Birokrasi KPU Kota Tanjungpinang	100 %	100	100
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)		
		Persentase Keterbukaan informasi publik sesuai SOP pelayanan publik	100%	100	100

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Ikhtisar Eksekutif .....	iii
Daftar Isi .....	v
Daftar Table .....	vi
Daftar Gambar .....	vii
Bab I Pendahuluan .....	1
1. Latar belakang .....	1
2. Kedudukan Tugas dan Fungsi .....	2
3. Struktur Organisasi .....	7
Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja .....	12
A. Rencana Strategis 2020 – 2024 .....	12
B. Perjanjian Kinerja .....	15
C. Program, Rencana Kerja dan Anggaran 2024 .....	16
Bab III Akuntabilitas Kinerja .....	18
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	18
B. Analisis Capaian Kinerja .....	20
Bab IV Penutup .....	73

## DAFTAR TABLE

Struktur Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang .....	10
Daftar Hasil Sinkronisasi (DHS) atau DP4 yang diterima dari KPU RI melalui KPU Provinsi Kepulauan Riau .....	29
Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) .....	30
8 kategori Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dalam pemutakhiran data pada saat coklit dan penambahan pemilih baru .....	31
Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap .....	32
Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan .....	33
Sasaran Strategis 1 dan Capaian Indikator .....	39
Sasaran Strategis 2 : Terlaksananya Manajemen Perencanaan dan Organisasi .....	41
Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Tahun 2021 s.d 2024 .....	43
Sasaran Strategis 3 : Terlaksananya Fasilitasi kegiatan Hubungan Antar Lembaga, Informasi Publik dan Pendidikan Pemilih .....	45
Sasaran Strategis 4 : Terlaksananya Fasilitasi Advokasi/Sengketa Hukum dan Dokumentasi/Informasi Produk Hukum .....	47
Sasaran Strategis 5 : Terlaksananya Pengelolaan, Pengadaan, Pendistribusian, serta Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu/Pemilihan .....	54
Sasaran Strategis 6 : Terlaksananya Layanan Manajemen SDM .....	57
Sasaran Strategis 7 : Terwujudnya operasional perkantoran serta sarana prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas di KPU Kota Tanjungpinang .....	58
Sasaran Strategis 8 : Terlaksananya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara berdasarkan SAP .....	61
Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum menggunakan aplikasi SIMONIKA (Sistem Informasi dan Monitoring Keuangan) .....	61
Daftar Inventarisasi Aset Pada KPU Kota Tanjungpinang Tahun 2024 .....	66
Realisasi Anggaran Tahun 2024 .....	69
Kegiatan dan Realisasi Anggaran Tahun 2024 .....	69

## **DAFTAR GAMBAR**

Hubungan kelembagaan antara KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh,dan KPU/KIP Kabupaten/ Kota .....	8
Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Periode 2023 – 2028 .....	8
Struktur Sekretariat KPU Kota Tanjungpinang .....	10
Realisasi Anggaran KPU Tanjungpinang Tahun 2024 data per bulan Desember 2024 .....	16
naskah perjanjian hibah daerah pemerintah kota tanjungpinang .....	24
Pelantikan anggota PPK se-Kota Tanjungpinang untuk Pemilihan Kepala daerah Serentak tahun 2024 .....	25
Tahapan dan Jadwal Pembentukan PPK Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2024 .....	26
Pelantikan anggota PPS se-Kota Tanjungpinang untuk Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2024 .....	27
Tahapan dan Jadwal Pembentukan KPPS Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2024 .....	27
Gambar Permohonan informasi di e-PPID Tahun 2024 dan sudah ditanggapi sebagai salah satu bentuk Sarana dan Prasarana Teknologi	
Informasi yang berfungsi dengan baik .....	34
Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 Badan Publik Informatif Kategori Vertikal Kabupaten/Kota .....	35
Nilai Evaluasi AKIP Tahun 2023 .....	42
Sarana dan Prasarana Tanah Kantor KPU Kota Tanjungpinang .....	59

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1. LATAR BELAKANG**

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengamanatkan bahwa Pemilihan Umum merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil. Penyelenggaraan Pemilihan Umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan umum yang mempunyai integritas, profesionalitas dan akuntabilitas.

Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah, serta kelembagaan Komisi Pemilihan Umum, perlu disusun dokumen perencanaan sebagaimana diamanatkan dalam Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang memuat program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh KPU, sehubungan dengan hal tersebut KPU RI telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum untuk periode 2020-2024 yang tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 Tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 - 2024.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU Kabupaten Malang berkewajiban melaksanakan program yang

telah di tetapkan oleh KPU dalam rangka mewujudkan visi dan misi KPU yang tercantum dalam Renstra 2020-2024.

Untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kota Tanjungpinang di Tahun Anggaran 2024, maka disusunlah Laporan Kinerja (LKj) KPU Kota Tanjungpinang Tahun 2024, sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban dalam perspektif transparansi dan akuntabilitas publik. Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kota Tanjungpinang mengacu pada :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan
3. Keputusan KPU Nomor: 5/PR.03-1- Kpts/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Laporan Kinerja KPU Kota Tanjungpinang merupakan wujud pertanggungjawaban KPU Kota Tanjungpinang atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. Laporan kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Sekretariat KPU Kota Tanjungpinang selama Tahun Anggaran 2024.

## **2. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

Penyelenggaraan Pemilihan Umum secara berkala merupakan suatu kebutuhan mutlak sebagai sarana demokrasi yang menjadikan kedaulatan rakyat sebagai inti dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Proses kedaulatan rakyat yang diawali dengan Pemilihan Umum, dimaksudkan untuk menentukan asas legalitas, asas legitimasi dan asas kredibilitas bagi suatu pemerintahan yang didukung oleh rakyat. Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat akan melahirkan penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis. Untuk itu

pemahaman masyarakat dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingannya sangat diperlukan, sehingga diharapkan dapat menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan

Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah suatu lembaga yang disebut Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang dalam pelaksanaan tugasnya menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan DPR.

Pada pasal 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dikatakan bahwa anggota KPU berjumlah 7 orang, KPU Provinsi berjumlah 5 orang, dan KPU Kabupaten / Kota berjumlah 5 orang. Pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tersebut juga menetapkan tugas dan wewenang masing-masing KPU sesuai dengan tingkatannya sebagai berikut :

Tugas Pokok Dan Wewenang Serta Kewajiban Kpu Kabupaten / Kota :

A. Tugas KPU Kabupaten / Kota sesuai pasal 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum:

1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten / Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan;
3. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
4. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
5. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
6. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPR, Anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Anggota DPRD Provinsi serta Anggota DPRD Kabupaten / Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
7. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten / Kota, dan KPU Provinsi;

8. Mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten / Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
9. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten / Kota;
10. Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan / atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten / Kota kepada masyarakat;
11. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan / atau peraturan perundang-undangan.

B. Kewenangan KPU Kabupaten/Kota sesuai pasal 19 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum :

1. Menetapkan jadwal di Kabupaten/Kota;
2. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
3. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara pemilu anggota DPRD Kabupaten / Kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi penghitungan suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
4. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten / Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
5. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten / Kota, dan / atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
6. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Kewajiban KPU Kabupaten/Kota sesuai pasal 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum :

1. Melaksanakan Semua Tahapan Penyelenggaraan Pemilu Dengan Tepat Waktu;

2. Memperlakukan Peserta Pemilu Secara Adil Dan Setara;
3. Menyampaikan Semua Informasi Penyelenggaraan Pemilu Kepada Masyarakat;
4. Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Semua Kegiatan Penyelenggaraan Pemilu Kepada KPU Melalui KPU Provinsi;
6. Mengelola, Memelihara, Dan Merawat Arsip/Dokumen Serta Melaksanakan Penyusutannya Berdasarkan Jadwal Retensi Arsip Yang Disusun Oleh KPU Kabupaten/Kota Dan Lembaga Kearsipan Kabupaten / Kota Berdasarkan Pedoman Yang Ditetapkan Oleh KPU Dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
7. Mengelola Barang Inventaris KPU Kabupaten/Kota Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Menyampaikan Laporan Periodik Mengenai Tahapan Penyelenggaraan Pemilu Kepada KPU Dan KPU Provinsi Serta Menyampaikan Tembusannya Kepada Bawaslu;
9. Membuat Berita Acara Pada Setiap Rapat Pleno KPU Kabupaten / Kota dan Ditandatangani Oleh Ketua Dan Anggota KPU Kabupaten / Kota;
10. Melaksanakan Dengan Segera Putusan Bawaslu Kabupaten / Kota;
11. Menyampaikan Data Hasil Pemilu Dari Tiap-Tiap TPS Pada Tingkat Kabupaten/Kota Kepada Peserta Pemilu Paling Lama 7 (Tujuh) Hari Setelah Rekapitulasi Di Kabupaten/Kota;
12. Melakukan Pemutakhiran Dan Memelihara Data Pemilih Secara Berkelanjutan Dengan Memperhatikan Data Kependudukan Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
13. Melaksanakan Putusan DKPP; dan
14. Melaksanakan Kewajiban Lain Yang Diberikan Oleh KPU, KPU Provinsi dan / atau Peraturan Perundang-Undangan.

Tugas, Wewenang dan Kewajiban Sekretariat KPU Kabupaten/ Kota

- A. Tugas Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sesuai pasal 88 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum:
  1. Membantu Penyusunan Program Dan Anggaran Pemilu;
  2. Memberikan Dukungan Teknis Administratif;


3. Membantu Pelaksanaan Tugas KPU Kabupaten/Kota Dalam Menyelenggarakan Pemilu;
  4. Membantu Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, Presiden Dan Wakil Presiden, Serta DPRD;
  5. Membantu Perumusan Dan Penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
  6. Membantu Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Dan Pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; Dan
  7. Membantu Pelaksanaan Tugas-Tugas Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- B. Wewenang Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sesuai pasal 88 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum meliputi :
1. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
  2. Mengadakan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu Sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  3. Memberikan Layanan Administrasi, Ketatausahaan, Dan Kepegawaian Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- C. Kewajiban Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sesuai pasal 88 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum meliputi :
1. Menyusun Laporan Pertanggungjawaban Keuangan;
  2. Memelihara Arsip Dan Dokumen Pemilu; dan
  3. Mengelola Barang Inventaris KPU Kabupaten/Kota.
- D. Penjelasan Susunan organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang terdiri dari atas :
1. Subbagian Umum Subbagian Umum mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan pelaksanaan anggaran, perpendaharaan, verifikasi, dan pembukuan pelaksanaan anggaran, pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, keamanan dalam, tata usaha, pengadaan logistik Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, distribusi logistik Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, kepegawaian, serta dokumentasi;

2. Subbagian Program dan Data : Subbagian Program dan Data mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan rencana, program, anggaran pемbiayaan kegiatan tahapan Pemilu;
3. Subbagian Hukum : Subbagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi, pengkajian, dan penyelesaian sengketa hukum, penyuluhan peraturan yang berkaitan dengan Pemilu, dan penyiapan verifikasi faktual peserta Pemilu, serta administrasi keuangan dan dana kampanye;
4. Subbagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat Subbagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan teknis penyelenggaraan Pemilu dan proses administrasi dan verifikasi pengantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota, pengisian anggota DPRD Kabupaten/Kota pasca Pemilu, penetapan daerah pemilihan dan pencalonan, dan penetapan calon terpilih Pemilu anggota DPRD Provinsi, dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, penyuluhan, bantuan, kerjasama antar lembaga, melaksanakan pelayanan informasi, serta pendidikan pemilih.

### **3. STRUKTUR ORGANISASI**

Hubungan antara KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/ KIP Kabupaten/Kota sebagai lembaga yang bersifat nasional adalah hirarkhis. Hirarkhis artinya lembaga yang ada di bawah bertanggungjawab kepada lembaga yang berada di atasnya. Dengan demikian, KPU/KIP Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU Provinsi/KIP Aceh bertanggungjawab kepada KPU. Hubungan kelembagaan antara KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/ Kota dapat dilihat pada gambar berikut ini dapat dilihat pada bagan berikut:

Gambar Hubungan kelembagaan antara KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/ Kota



Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Periode 2023 – 2028.



**Daftar Nama dan Jabatan Komisioner KPU Kota Tanjungpinang:**


1. Muhammad Faizal, S.H., M.H. sebagai Ketua Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga;
2. Ir. Andri Yudi sebagai Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan;
3. Susantiy, S.Ag. sebagai Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan;
4. Novira Damayanti, S.E. sebagai Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan, Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia;
5. Desi Liza Purba, S.E. sebagai Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi.

**Struktur Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang**

Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bahwa Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota memiliki peran sebagai pelaksana kebijakan dan unit pendukung teknis dan administrasi pelayanan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Sehingga, Sekretariat KPU Kota Tanjungpinang juga memiliki peran krusial dalam mendukung implementasi kebijakan yang diambil oleh Anggota KPU Kota Tanjungpinang serta tujuan yang akan dicapai oleh organisasi KPU Kota Tanjungpinang. Kedudukan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis. Pengaturan Pegawai Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berada dalam satu kesatuan manajemen kepegawaian. Jumlah pegawai di lingkungan Sekretariat KPU Kota Tanjungpinang berjumlah 28 (dua puluh delapan) orang. Dari jumlah Pegawai tersebut, dapat dikategorisasikan menjadi 2 (dua) kelompok berdasarkan status kepegawaianya dan berdasarkan tingkat pendidikannya, dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Status	Jumlah (orang)	Persentase %
1	PNS	15	53.6
2	PPPK	6	21.4
3	PPNPN	7	25
	Total	28	100

No	Tingkat Pendidikan	PNS	PPPK	PPNPN
1	S-2	1	-	-
2	S-1	11	6	3
3	D-III	2	-	-
4	SMA / SMK	1	-	4
	Total	15	6	7



### **Daftar Nama Sekretariat KPU Kota Tanjungpinang:**

1. Erny Simatupang, S.H. sebagai Sekretaris;
2. Juliana Purba, S.E. sebagai Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi;
3. Albert Hutaurok, S.E. sebagai Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik;
4. William Hendri, S.H., M.H. sebagai Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat;
5. Efiana Darmawati, S.E. sebagai Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia;
6. Miranda Octorida sebagai Analis Pemilihan Umum;
7. Agus Ardana Ramdhany, A.Md. sebagai Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan;
8. Cucu Aryamuna, S.Sos. sebagai Analis Laporan Akuntabilitas Kinerja;
9. Ady Tri Yandhono, S.AP. sebagai Analis Pemilihan Umum;
10. Tri Sapardi, S.I.P. sebagai Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan;
11. Suzana, A.Md. sebagai Analis Penegakan Integritas dan Disiplin Sumber Daya Aparatur;
12. Sigit Sepriandi, S.Sos. sebagai Analis Hubungan Antar Lembaga;
13. Lilis Handayani sebagai Analis Pengolaan Keuangan;
14. Husaini Ilham Jamil, S.H. sebagai Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum;
15. Merita Juniar sebagai Pengadministrasian Umum;
16. Yudiansyah Pribadi sebagai Ahli Pertama – Pranata Komputer;
17. Rio Iswanatra sebagai Ahli Pertama – Penata Kelola Pemilu;
18. Zaenuddin sebagai Ahli Pertama – Pranata Komputer;
19. Reki Fitry sebagai Ahli Pertama – Penata Kelola Pemilu;
20. Ica Monica Oktapriani sebagai Ahli Pertama – Penata Kelola Pemilu;
21. Adi Susanto sebagai Ahli Pertama – Penata Kelola Pemilu;
22. Yogi Gusmawan Saputra sebagai Tenaga Administrasi;
23. Suwaebatul Aslamiya sebagai Tenaga Administrasi;
24. Eric Andrian Nugraha sebagai Tenaga Administrasi;
25. Sri Lestari sebagai Pramubakti;
26. Isnaidi sebagai Pramubakti;
27. Nursalim sebagai Jagatsaksana;
28. Kurniawan sebagai Jagatsaksana.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **A. Rencana Strategis 2020-2024**

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Lembaga pemerintah dalam melaksanakan kebijakan, program, kegiatan diwajibkan untuk membuat Rencana Strategis (Renstra).

Berkaitan dengan hal tersebut KPU telah Menyusun Rencana Strategis periode Tahun 2020-2024, dan telah ditetapkan melalui keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPUIV/2020 tentang Rencana Strategis komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024. Renstra KPU memuat visi, misi, strategi, kebijakan, program kegiatan dan pendanaannya yang akan dilaksanakan oleh satuan kerja di lingkungan KPU selama 5 (lima) tahun mendatang.

#### **Visi Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang**

Visi Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024. Visi Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang periode 2020 – 2024 adalah:

“Menjadi Penyelenggara Pemilu yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”.

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut :

1. Mandiri memiliki arti bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan

pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

2. Integritas memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel;
3. Profesional memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

Pernyataan visi diatas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan professional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya di bidang politik kepemiluan. Dengan tingginya kesadaran politik masyarakat tentu keamanan dan ketertiban di Kota Tanjungpinang dapat tetap terjaga disaat berlangsungnya Tahapan Pemilu dan Pemilihan. Relevansi pernyataan visi Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang merupakan pengejawantahan visi Komisi Pemilihan Umum dengan visi Nasional dan agenda prioritas nasional yang disebut NAWA CITA, yakni pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara pemilu. Hal ini menyiratkan pentingnya Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang memperkuat brand image organisasi menjadi penyelenggara Pemilihan Umum

dan Pemilihan yang berintegritas, professional dan mandiri demi terwujudnya Tanjungpinang Santih lan Jagadhita.

### **Misi Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang**

Misi Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang periode 2020 – 2024. Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 8, “Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya” dengan uraian sebagai berikut:

1. Menjadi penyelenggara pemilu yang berintegritas demi terpilihnya pemimpin yang berintegritas, sehingga mampu mewujudkan Tanjungpinang yang Santih lan Jagathita.
2. Mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang berpedoman pada azas : mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas demi menjaga suara rakyat adalah suara Tuhan;
3. Menjadi pusat layanan bagi stake holder Pemilu dan Pemilihan secara adil tanpa keberpihakan;
4. Menjadi agen sosialisasi dan pusat pendidikan pemilih untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih;
5. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Pemilu;
6. Menjadi organisasi dengan kedudukan kuat dalam sistem Ketatanegaraan dengan mengembangkan kepemimpinan asta brata.

## B. Perjanjian Kinerja

Sebagai tindak lanjut terhadap Renstra Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Tahun 2020-2024, telah ditetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kota Tanjungpinang Tahun 2024 sebagai berikut :

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal	Persentase KPU Kota Tanjungpinang menyelenggarakan pemilu/pemilihan sesuai jadwal	100 %
		Persentase Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, inventarisasi Sarana dan Prasarana Pemilu di Kota Tanjungpinang	100 %
		Persentase KPU Kota Tanjungpinang melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih	100 %
		Jumlah Badan Adhoc yang dipersiapkan dan dibentuk	1 Lap
		Persentase KPU Kota Tanjungpinang melaksanakan tahapan pencalonan, kampanye Pemilu, dan Pemungutan suara sesuai dengan jadwal	100 %
2	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Persentase ketepatan waktu pelaporan keuangan KPU Kota Tanjungpinang sesuai SAP	100
		Indeks Reformasi Birokrasi KPU Kota Tanjungpinang	90 %
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP
		Persentase Keterbukaan informasi publik sesuai SOP pelayanan publik	100%

### Program

### Anggaran

- |  |                      |
|--|----------------------|
| 1. Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi | Rp. 27.168.790.000,- |
| 2. Program Dukungan Manajemen  | Rp. 3.124.061.000,-  |

### C. Program, Rencana Kerja dan Anggaran 2024

Dalam rangka upaya mewujudkan kinerja yang telah dibuat pada Perjanjian Kinerja 2024, ditetapkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024, yang terdiri dari 2 (dua) program kegiatan yaitu program penyelenggaraan pemilu dalam proses konsolidasi demokrasi dan program dukungan manajemen. Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 30.292.851.000,- dengan penyerapan anggaran sebesar Rp 28.239.631.233,- atau 93.22 % dari data pagu anggaran (data per Desember 2024)

No	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1	Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	27.168.790.000	25.119.699.299	92.46
2	Program Dukungan Manajemen	3.124.061.000	3.119.931.934	99.87
Total		30.292.851.000	28.239.631.233	93,22

No	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1	Belanja Operasional Pegawai	2.969.755.000	2.965.803.361	99.87
2	Belanja Operasional Kantor	1.952.612.000	1.748.688.343	89,55
3	Belanja Non Operasional	25.370.484.000	25.370.484.000	100
Total		30.292.851.000	30.084.975.704	99,31

Keterangan : Gambar Realisasi Anggaran KPU Tanjungpinang Tahun 2024 data per bulan Desember 2024

**Kegiatan dan Anggaran Tahun 2024**

<b>Program – Kegiatan</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>
<b>Program Dukungan Manajemen</b>	<b>3.124.061.000</b>
Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	<b>2.969.755.000</b>
Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	<b>154.306.000</b>
<b>Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi</b>	<b>27.168.790.000</b>
Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	<b>12.459.625.000</b>
Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	<b>990.744.000</b>
Pembentukan Badan Adhoc	<b>9.515.700.000</b>
Masa Kampanye Pemilu	<b>385.173.000</b>
Pengelolaan, Pengadaan, laporan dan Dokumentasi Logistik	<b>1.460.971.000</b>
Pemungutan dan Penghitungan Suara	<b>2.351.920.000</b>

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Pengukuran kinerja merupakan salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan atau dengan membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen Penjanjian Kinerja Sekretariat KPU Kota Tanjungpinang Tahun 2024.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi capaian setiap indikator kinerja untuk mengidentifikasi faktor yang mendukung keberhasilan dan kendala pencapaian kinerja. Faktor pendukung keberhasilan dan kendala yang menghambat pencapaian target kinerja dicermati dan dipelajari guna perbaikan petaksanaan program /kegiatan di masa yang akan datang.

Kinerja Sekretariat KPU Kota Tanjungpinang Tahun 2024, pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra 2020-2024. Dengan demikian, pencapaian kinerja per-satuan kegiatan di Tahun 2024 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Renstra. Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja Sekretariat KPU Kota Tanjungpinang secara menyeluruh.

Pada Tahun 2024, KPU Kota Tanjungpinang telah menetapkan sebanyak 10 indikator kinerja dari 2 sasaran yang dituangkan dalam naskah perjanjian kinerja Sekretariat KPU Kota Tanjungpinang.

Untuk mewujudkan tujuan dalam rangka memperkuat penyelenggara Pemilihan Umum, serta mendorong penyelenggaraan pemilu/pemilihan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional,

profesional, akuntabel, efektif, serta efisien, pada Tahun 2024 ditetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya Tahapan Penyelenggaraan Tahapan Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal;
2. Terwujudnya Manajemen Perencanaan dan Organisasi;
3. Terlaksananya Fasilitasi kegiatan Hubungan Antar Lembaga, Informasi Publik dan Pendidikan Pemilih;
4. Terlaksananya Fasilitasi Advokasi/Sengketa Hukum dan Dokumentasi/Informasi Produk Hukum;
5. Terlaksananya Pengelolaan, Pengadaan, Pendistribusian, serta Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu/Pemilihan;
6. Terlaksananya Layanan Manajemen SDM;
7. Terwujudnya Operasional Perkantoran serta Sarana dan Prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas di KPU Kota Tanjungpinang;
8. Terlaksananya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara berdasarkan SAP.

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal	Persentase KPU Kota Tanjungpinang menyelenggarakan pemilu/pemilihan sesuai jadwal	100 %	100%	100%
		Persentase Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, inventarisasi Sarana dan Prasarana Pemilu di Kota Tanjungpinang	100 %	100%	100%
		Persentase KPU Kota Tanjungpinang melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih	100 %	100%	100%
		Jumlah Badan Adhoc yang dipersiapkan dan dibentuk	1 Lap	100%	100%
		Persentase KPU Kota Tanjungpinang melaksanakan tahapan pencalonan, kampanye Pemilu, dan Pemungutan suara sesuai dengan jadwal	100 %	100%	100%

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Percentase ketepatan waktu pelaporan keuangan KPU Kota Tanjungpinang sesuai SAP	100%	100%	100%
		Indeks Reformasi Birokrasi KPU Kota Tanjungpinang	90%	90%	90%
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP
		Percentase Keterbukaan informasi publik sesuai SOP pelayanan publik	100%	100%	100%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada table diatas dapat diketahui secara keseluruhan indikator kinerja yang dibuat oleh Ketua KPU Kota Tanjungpinang pada tahun 2024 memiliki realisasi kinerja mencapai 100% dari yang ditargetkan.

## B. Analisis Capaian Kinerja

Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada Tahun 2024. Analisis dan evaluasi capaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang pada Tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

### **Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya Tahapan Penyelenggaraan Tahapan Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal**

#### **1. Persentase KPU Kota Tanjungpinang merencanakan program dan anggaran tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku.**

Pentingnya proses tahapan pemilu khususnya terkait anggaran yang dapat mengakomodasi semua yang diperlukan dalam proses tahapan, agar berjalan dengan lancar merupakan perwujudan dari pemilu yang demokratis. Anggaran merupakan bagian penting dalam tata Kelola pemilu itu sendiri, dimana anggaran sangat berpengaruh terhadap legitimasi demokrasi *electoral* dan diharapkan dapat terciptanya para pemimpin yang benar-benar berkompeten. Anggaran pemilu memiliki tujuan untuk dapat menetapkan

standar dan target kinerja yang akan dicapai penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU Kota Tanjungpinang untuk Pilkada Serentak tahun 2024, sehingga dapat lebih efesien kemudian sebagai cara untuk evaluasi penyelenggara pemilu dan merinci jumlah dana yang dibutuhkan untuk setiap program dan kegiatan pemilu. Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi (Rendatin) KPU Kota Tanjungpinang memiliki tugas dan kewajiban dalam kegiatan perencanaan, kemudian sebagai pengambil kebijakan dipercayakan kepada komisioner Divisi Perencanaan. Tahapan dalam perencaaan program dan anggaran yang telah dilaksanakan oleh Sub bagian Rendatin sebagai berikut:

1. Menyusun rencana kerja yang akan dijadikan dokumen dalam penyusunan DIPA KPU;
2. Membuat kerangka acuan kerja (*Term Of Reference/TOR*) yang merupakan Gambaran umum dan penjelasan mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Negara/Lembaga;
3. Menyusun rencana Anggaran Belanja (RAB) yang merupakan dokumen yang berisikan rincian dai komponen-komponen masukan (*input*) yang berasal dari kegiatan serta besaran biaya dari suatu komponen. RAB adalah penjabaran lebih lanjut dari perkiraan biaya dalam TOR, didalam RAB emuat komponen masukan (*input*) dari kegiatan, volume, dan satuan ukur, harga per satuan ukur, jumlah biaya masing-masing komponen serta perhitungan biaya satuan dan total biaya yang menunjukkan biaya keluaran (*output*).

Setelah melalui tahapan perencaaan dan pembahasan anggaran dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemerintah Kota Tanjungpinang, Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang dan Pemerintah Kota Tanjungpinang menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 sebesar Rp 16.250.000.000 milyar pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 bertempat di aula Sultan Badrul Alamsyah Kantor Walikota Tanjungpinang Senggarang.

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH  
PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG  
DENGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG  
Nomor : 466.7/12/1.1.02/2023  
Nomor : 387/PR.07/NK/2172/2023  
TENTANG  
PELAKSANAAN DANA HIBAH PENYELINGGARAN  
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TANJUNGPINANG  
TAHUN 2024

Pada hari ini Senin tanggal Enam belas bulan Oktober tahun Dua ribu dua puluh tiga, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. HASAN : Penjabat Wali Kota Tanjungpinang, berkedudukan dan beralamat di Jalan Daeng Marewa Kota Tanjungpinang, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Kota Tanjungpinang sebagai Pemberi Hibah, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. MUHAMMAD FAIZAL : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang, berkedudukan dan beralamat di Jalan Hanjoyo Putro No.11-12 A Km.8 Atas Kota Tanjungpinang, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang, sebagai Penerima Hibah selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5769);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 616);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1549);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.05/2021 tentang Sistem Akuntansi Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1454);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

14. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2022 Nomor 62);
15. Peraturan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 44 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Hibah dan Bantuan Sosial di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2021 Nomor 347) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 26 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Hibah Dan Bantuan Sosial di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2022 Nomor 420);
16. Peraturan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2022 Nomor 434);
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7/KU.02.5-Kpt/02/KPU/1/2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan, Penyaluran, dan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
18. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 472 Tahun 2022 tentang Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Rangka Tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024;
19. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 543 Tahun 2022 tentang Standar dan Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
20. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 24 Januari 2023, Nomor 900.1.9.1/435/SJ tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
21. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

<p>a. bahwa PIHAK KESATU sebagai unsur penyelenggara urusan Pemerintah Daerah memberikan hibah kepada PIHAK KEDUA yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2024; dan</p> <p>b. bahwa hibah dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diberikan dalam bentuk uang yang diperuntukan untuk membayai pelaksanaan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024.</p> <p>Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepatut melakukan Perjanjian Hibah Daerah dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 1</b> <b>JUMLAH DAN SUMBER PEMBIAYAAN HIBAH</b></p> <p>(1) PIHAK KESATU memberikan hibah uang kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima hibah uang dari PIHAK KESATU sebesar Rp. 16.250.000.000,- (enam belas miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).</p> <p>(2) Pemberian hibah uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2024.</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 2</b> <b>PENGUNAAN HIBAH</b></p> <p>(1) Hibah uang dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, hanya digunakan oleh PIHAK KEDUA untuk membayai pelaksanaan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024.</p> <p>(2) Penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kegiatan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024 mulai dari tahap persiapan dan penyelenggaraan hingga berakhirnya proses Pemilihan.</p> <p>(3) Uang yang dibebahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan Rincian Kebutuhan Biaya Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang berdasarkan tahapan penyelenggaraan Pemilihan</p>	<p>sebagaimana tercantum dalam Lampiran Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini.</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 3</b> <b>HAK DAN KEWAJIBAN</b></p> <p>(1) Hak PIHAK KESATU menerima laporan penggunaan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan.</p> <p>(2) Kewajiban PIHAK KESATU:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. menjamin ketersediaan anggaran; dan</li> <li>b. mencairkan dana hibah sesuai dengan mekanisme pencairan.</li> </ul> <p>(3) Hak PIHAK KEDUA yaitu menggunakan dana hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dari PIHAK KESATU.</p> <p>(4) Kewajiban PIHAK KEDUA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. menandatangani Pakta Integritas yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah</li> <li>b. melaksanakan penatausahaan penggunaan dana hibah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</li> <li>c. bertanggung jawab secara formal dan material terhadap penggunaan belanja Hibah Kegiatan Pemilihan yang dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 4</b> <b>MEKANISME PENCAIRAN DANA HIBAH</b></p> <p>(1) Pencairan belanja hibah uang dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dilakukan dengan cara ditransfer langsung dari Kas Daerah Pemerintah Kota Tanjungpinang ke rekening Hibah Pilkada yang dikelola oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang pada Bank Tabungan Negara atas nama RPL 009 KPU TPK 2LDTYRRA dengan nomor rekening 0014801307000000</p> <p>(2) Transfer dana hibah uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah PARA PIHAK menandatangani Berita Acara Serah Terima Hibah dan PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK KESATU dilampiri dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. fotokopi Naskah Perjanjian Hibah Daerah;</li> <li>b. Pakta Integritas;</li> </ul>
<p>c. Surat Pertanggungjawaban Mutlak;</p> <p>d. fotokopi rekening bank atas nama penerima dana hibah;</p> <p>e. kuitansi rangkap 3 (tiga) asli bermetrahi cukup yang telah ditandatangani dan distempel.</p> <p>(3) Pencairan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. tahap I (satu) dengan persentase 40% (empat puluh persen) dari nilai NPHD atau sebesar Rp 6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah), dan dicairkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah penandatanganan NPHD;</li> <li>b. tahap II (dua) dengan persentase 60% (enam puluh persen) dari nilai NPHD atau sebesar Rp 9.750.000.000,00 (sembilan miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), dan dicairkan paling lambat 5 (lima) bulan sebelum hari pemungutan suara.</li> </ul> <p>(4) Pencairan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), tidak dipersyaratkan Surat Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan sebelumnya.</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 5</b> <b>PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN</b></p> <p>(1) PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepuhnya atas penggunaan uang yang dibebahkan oleh PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.</p> <p>(2) PIHAK KEDUA berkewajiban melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyimpan bukti-bukti transaksi terkait dengan program dan kegiatan yang didanai dari Dana Hibah Daerah.</p> <p>(3) PIHAK KEDUA berkewajiban membuat laporan penggunaan dana hibah dan menyampaikan laporan penggunaan Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih kepada PIHAK KESATU.</p> <p>(4) PIHAK KEDUA wajib mengembalikan sisa Dana Hibah Kegiatan pemilihan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih kepada PIHAK KESATU melalui Kas Daerah.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 6</b> <b>JANGKA WAKTU</b></p> <p>Perjanjian hibah ini berlaku terhitung sejak dimulainya tahapan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota sampai dengan 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih Kota Tanjungpinang Tahun 2024.</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 7</b> <b>KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)</b></p> <p>(1) Keadaan kahar (<i>force majeure</i>) antara lain termasuk kebakaran, ledakan, gempa bumi, topan, hujan badai, banjir, wabah dan bencana lainnya, makar, huru-hara, perang, perselisihan, buruh, pemogokan, kebijakan pemerintah (moneter) berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian ini.</p> <p>(2) Tidak satupun Pihak dikenai tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atau tertunda pelaksanaannya oleh keadaan kahar (<i>force majeure</i>).</p> <p>(3) Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan kahar (<i>force majeure</i>), pihak yang terkena keadaan kahar (<i>force majeure</i>) membuat atau menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pihak yang tidak terkena dengan menerangkan keadaan kahar (<i>force majeure</i>) tersebut dan memberikan perkiraan yang dapat dipercaya atas jangka waktu sejak keadaan kahar (<i>force majeure</i>) sampai pelaksanaan diharapkan terlaksananya kembali.</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 8</b> <b>PENYELESAIAN PERSELISIHAN</b></p> <p>(1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat diantara PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui jalan musyawarah untuk mencapai mufakat.</p> <p>(2) Apabila tidak tercapai penyelesaian untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan</p>

<p>perselisihan melalui Pengadilan Negeri yang membawahi wilayah hukum Kota Tanjungpinang.</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 9</b> <b>LAIN-LAIN</b></p> <p>(1) PIHAK KEDUA dapat melaksanakan pengadaan kebutuhan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Rencana Kebutuhan Biaya/Rencana Anggaran Biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota selain kebutuhan barang dan jasa yang telah ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 543 Tahun 2022 tentang Standar dan Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Perjanjian ini mengikat kedua belah pihak <i>sejak</i> PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menandatangani Perjanjian Hibah ini.</p> <p>(3) Dalam hal sampai dengan berakhirnya kegiatan Pemilihan masih terdapat sisa dana hibah kegiatan Pemilihan, Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang harus mengembalikan sisa Dana Hibah Kegiatan Pemilihan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih dan dikembalikan kepada Kaa Daerah.</p> <p>(4) Apabila sampai dengan berakhirnya tahapan kegiatan penyelenggaraan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024, terdapat jasa giro, PIHAK KEDUA wajib menyertakan sepenuhnya ke Kas Negara/Kan Daerah.</p> <p>(5) Apabila proses pencairannya Dana Hibah melalui 2 (dua) tahap, PIHAK KEDUA cukup melampirkan Laporan Realisasi, tidak perlu melampirkan Laporan Pertanggungjawaban untuk pencairan tahap 2 (dua).</p> <p>(6) Apabila terjadi kegiatan pemilihan lanjutan, Pemilihan susulan atau pemungutan suara ulang PIHAK KESATU wajib untuk mengalokasikan anggaran untuk kegiatan Pemilihan lanjutan, Pemilihan susulan atau pemungutan suara ulang sampai berakhirnya tahapan Pemilihan.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 10</b> <b>PERUBAHAN (ADDENDUM)</b></p> <p>(1) Dalam hal terjadi perubahan jumlah pasangan calon dan/atau pemungutan suara ulang, pemilihan lanjutan, dan/atau pemilihan susulan yang mengakibatkan perubahan jumlah nilai NPHD dapat dilakukan melalui perubahan/<i>addendum</i> NPHD.</p> <p>(2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian Hibah ini akan diatur lebih lanjut sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.</p> <p>(3) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terjadi perubahan maupun penambahan akan diatur lebih lanjut dalam <i>Addendum</i> Perjanjian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 11</b> <b>PENUTUP</b></p> <p>Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;"> <p><b>PIHAK KEDUA</b> KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  MUHAMMAD FAIZAL</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p><b>PIHAK KESATU</b> Pj. WALI KOTA TANJUNGPINANG  HASAN</p> </div> </div>
--	---

Gambar naskah perjanjian hibah daerah pemerintah kota tanjungpinang

## 2. Persentase Jumlah Badan Adhoc yang terbentuk.

Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024 bahwa jadwal pembentukan PPK, PPS dan KPPS dimulai dari tanggal 17 April 2024 s.d 5 November 2024. Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang telah melaksanakan pembentukan Badan Adhoc yang terdiri dari :

- Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
- Panitia Pemungutan Suara (PPS)
- Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS)

## Tahapan dan Jadwal Pembentukan PPK Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2024



Setelah melalui tahapan seleksi yang dilaksanakan oleh KPU Kota Tanjungpinang maka terpilihnya sebanyak 20 (dua puluh) anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk 4 (empat) kecamatan di Kota Tanjungpinang yaitu kecamatan Tanjungpinang Kota, Tanjungpinang Barat, Bukit Bestari dan Tanjungpinang Timur masing-masing terdiri dari 5 (lima) anggota PPK. Pelantikan anggota PPK se-Kota Tanjungpinang dilaksanakan di Hotel Aston & Convention Centre pada hari kamis tanggal 16 Mei 2024.



Setelah melalui tahapan seleksi yang dilaksanakan oleh KPU Kota Tanjungpinang maka terpilihnya sebanyak 54 (lima puluh puluh) anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk 18 (delapan belas) kelurahan yaitu :

1. Kampung Bugis
2. Penyengat
3. Sengarang
4. Tanjungpinang Kota
5. Tanjungpinang Barat
6. Bukit Cermin
7. Kampung Baru
8. Kemboja
9. Dompak
10. Sei Jang
11. Tanjung Ayun Sakti
12. Tanjungpinang Timur
13. Tanjung Unggat
14. Air Raja
15. Batu IX
16. Kampung Bulang
17. Melayu Kota Piring
18. Pinang Kencana

masing-masing terdiri dari 3 (tiga) anggota PPS. Pelantikan anggota PPS se-Kota Tanjungpinang dilaksanakan di Hotel Aston & Convention Centre pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024.



Gambar Pelantikan anggota PPS se-Kota Tanjungpinang untuk  
Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2024

### Tahapan dan Jadwal Pembentukan KPPS Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2024





Pelantikan anggota Kelompok Panitia Pemungutan Suara dilaksanakan di 18 kelurahan yang ada di kota Tanjungpinang. Pelantikan dilakukan oleh PPS pada tanggal 7 November 2024. Anggota KPPS yang dilantik berjumlah 2.261 orang.

**3. Persentase KPU Kota Tanjungpinang Memutakhirkan Data Pemilih melalui Coklit dan Sistem Informasi** merupakan indikator penting untuk menjalankan Pemilu yang demokratis, KPU berupaya untuk mendaftarkan seluruh penduduk yang memenuhi syarat sebagai pemilih dalam Pemilu / Pemilihan yang sedang berlangsung, sehingga hak dasar warga negara Indonesia berdasarkan konstitusi untuk memilih dapat terpenuhi.

Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaran Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota dan Sistem Informasi Data Pemilih Tahun 2024. Tahapan Pemutakhiran Data & Penyusunan Daftar Pemilih dimulai dari Penyusunan Bahan Pemutakhiran Daftar Pemilih (Penyediaan data kependudukan & Sinkronisasi Data) dengan dilakukannya:

- Pendataan Pemilih dengan Prinsip *de jure* sesuai dengan dokumen kependudukan berupa KTP-el/KK/Biodata Kependudukan/IKD

- Pemanfaatan DP4 dan sumber data lain dalam penyusunan bahan pemutakhiran data pemilih
- Jumlah Pemilih per TPS
- Pencocokan dan Penelitian (COKLIT)

Berikut Daftar Hasil Sinkronisasi (DHS) atau DP4 yang diterima dari KPU RI melalui KPU Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut:

<b>KELURAHAN</b>		<b>L</b>	<b>P</b>	<b>TOTAL</b>
<b>KOTA TANJUNG PINANG</b>		<b>85.110</b>	<b>87.744</b>	<b>172.854</b>
<b>KECAMATAN TANJUNG PINANG BARAT</b>		<b>16.710</b>	<b>17.499</b>	<b>34.209</b>
-	<b>TANJUNG PINANG BARAT</b>	5.401	5.772	11.173
-	<b>KEMBOJA</b>	4.608	4.667	9.275
-	<b>KAMPUNG BARU</b>	3.721	3.894	7.615
-	<b>BUKIT CERMIN</b>	2.980	3.166	6.146
<b>KECAMATAN TANJUNG PINANG TIMUR</b>		<b>40.066</b>	<b>41.344</b>	<b>81.410</b>
-	<b>MELAYU KOTA PIRING</b>	5.915	6.052	11.967
-	<b>KAMPUNG BULANG</b>	3.106	3.322	6.428
-	<b>AIR RAJA</b>	5.222	5.395	10.617
-	<b>BATU IX</b>	13.607	14.034	27.641
-	<b>PINANG KENCANA</b>	12.216	12.541	24.757
<b>KECAMATAN TANJUNG PINANG KOTA</b>		<b>7.728</b>	<b>7.588</b>	<b>15.316</b>
-	<b>TANJUNG PINANG KOTA</b>	1.955	2.147	4.102
-	<b>SENGGARANG</b>	1.533	1.427	2.960
-	<b>PENYENGAT</b>	880	885	1.765
-	<b>KAMPUNG BUGIS</b>	3.360	3.129	6.489
<b>KECAMATAN BUKIT BESTARI</b>		<b>20.606</b>	<b>21.313</b>	<b>41.919</b>
-	<b>TANJUNG PINANG TIMUR</b>	3.424	3.556	6.980
-	<b>DOMPAK</b>	1.659	1.551	3.210
-	<b>TANJUNG AYUN SAKTI</b>	4.057	4.274	8.331
-	<b>SEI JANG</b>	6.307	6.587	12.894
-	<b>TANJUNG UNGGAT</b>	5.159	5.345	10.504

Pelaksanaan kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih dimulai dari Sinkronisasi, Sinkronisasi data pemilih adalah proses untuk memastikan bahwa data pemilih yang ada dalam sistem pendaftaran pemilih terbaru secara akurat mencerminkan data pemilih yang sebenarnya, termasuk informasi seperti nama, alamat, dan nomor indentitas. Tujuan utama dari rapat sinkronisasi data pemilih adalah untuk menghilangkan duplikasi,

kesalahan, atau ketidak akuratan dalam data pemilih, sehingga memastikan bahwa daftar pemilih yang digunakan pada pemilihan adalah akurat dan terpercaya. Sinkronisasi data pemilih dengan PPK kemudian Bawaslu Tanjungpinang adalah sebagai tindak lanjut dari kegiatan Pleno DPHP di tingkat PPS dan tingkat PPK sehingga dapat dicapai keakuratan data pemilih sebelum ditetapkan di tingkat KPU Kota Tanjungpinang.

Dilanjutkan dengan Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada tanggal 10 Agustus 2024 hari Sabtu, dengan hasil Rekapitulasi DPS sebagai berikut :

<b>KELURAHAN</b>		<b>L</b>	<b>P</b>	<b>TOTAL</b>
<b>KOTA TANJUNG PINANG</b>		<b>84.777</b>	<b>87.642</b>	<b>172.419</b>
<b>KECAMATAN TANJUNG PINANG BARAT</b>		<b>16.720</b>	<b>17.412</b>	<b>34.132</b>
-	<b>TANJUNG PINANG BARAT</b>	5.531	5.760	11.291
-	<b>KEMBOJA</b>	4.556	4.623	9.179
-	<b>KAMPUNG BARU</b>	3.686	3.886	7.572
-	<b>BUKIT CERMIN</b>	2.947	3.143	6.090
<b>KECAMATAN TANJUNG PINANG TIMUR</b>		<b>39.928</b>	<b>41.425</b>	<b>81.353</b>
-	<b>MELAYU KOTA PIRING</b>	5.877	6.047	11.924
-	<b>KAMPUNG BULANG</b>	3.085	3.318	6.403
-	<b>AIR RAJA</b>	5.201	5.411	10.612
-	<b>BATU IX</b>	13.600	14.100	27.700
-	<b>PINANG KENCANA</b>	12.165	12.549	24.714
<b>KECAMATAN TANJUNG PINANG KOTA</b>		<b>7.704</b>	<b>7.589</b>	<b>15.293</b>
-	<b>TANJUNG PINANG KOTA</b>	1.939	2.131	4.070
-	<b>SENGGARANG</b>	1.527	1.427	2.954
-	<b>PENYENGAT</b>	875	884	1.759
-	<b>KAMPUNG BUGIS</b>	3.363	3.147	6.510
<b>KECAMATAN BUKIT BESTARI</b>		<b>20.425</b>	<b>21.216</b>	<b>41.641</b>
-	<b>TANJUNG PINANG TIMUR</b>	3.392	3.536	6.928
-	<b>DOMPAK</b>	1.661	1.560	3.221
-	<b>TANJUNG AYUN SAKTI</b>	4.024	4.249	8.273
-	<b>SEI JANG</b>	6.247	6.558	12.805
-	<b>TANJUNG UNGGAT</b>	5.101	5.313	10.414

Terdapat perjalanan pengurangan data dikarenakan ada 8 kategori Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dalam pemutakhiran data pada saat coklit dan penambahan pemilih baru dengan data sebagai berikut :

KELURAHAN	JUMLAH PEMILIH TERSARING											
	MENINGGAL (1)			GANDA (2)			DIBAWAH UMUR (3)			PINDAH DOMISILI (4)		
	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
KOTA TANJUNG PINANG	179	160	339	388	23	411	0	0	0	698	722	1420
KECAMATAN TANJUNG PINANG BARAT	46	34	80	86	9	95	0	0	0	168	169	337
- TANJUNG PINANG BARAT	11	7	18	38	2	40	0	0	0	64	52	116
- KEMBOJA	19	16	35	21	5	26	0	0	0	34	43	77
- KAMPUNG BARU	7	5	12	12	0	12	0	0	0	40	37	77
- BUKIT CERMIN	9	6	15	15	2	17	0	0	0	30	37	67
KECAMATAN TANJUNG PINANG TIMUR	60	64	124	147	10	157	0	0	0	327	303	630
- MELAYU KOTA PIRING	14	8	22	29	3	32	0	0	0	54	41	95
- KAMPUNG BULANG	2	10	12	18	0	18	0	0	0	20	23	43
- AIR RAJA	10	8	18	18	2	20	0	0	0	50	44	94
- BATU IX	17	19	36	40	4	44	0	0	0	93	96	189
- PINANG KENCANA	17	19	36	42	1	43	0	0	0	110	99	209
KECAMATAN TANJUNG PINANG KOTA	28	28	56	37	2	39	0	0	0	39	48	87
- TANJUNG PINANG KOTA	9	7	16	3	0	3	0	0	0	5	12	17
- SENGGARANG	11	7	18	3	0	3	0	0	0	7	9	16
- PENYENGAT	3	6	9	7	1	8	0	0	0	4	3	7
- KAMPUNG BUGIS	5	8	13	24	1	25	0	0	0	23	24	47
KECAMATAN BUKIT BESTARI	45	34	79	118	2	120	0	0	0	164	202	366
- TANJUNG PINANG TIMUR	4	6	10	21	2	23	0	0	0	30	30	60
- DOMPAK	4	1	5	5	0	5	0	0	0	9	10	19
- TANJUNG AYUN SAKTI	8	5	13	15	0	15	0	0	0	32	50	82
- SEI JANG	16	9	25	34	0	34	0	0	0	60	63	123
- TANJUNG UNGGAT	13	13	26	43	0	43	0	0	0	33	49	82

KELURAHAN	JUMLAH PEMILIH TERSARING												L	P	TOTAL			
	WNA (5)			TNI (6)			POLRI (7)			SALAH PENEMPATAN TPS (8)								
	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P						
KOTA TANJUNG PINANG	1	2	3	29	2	31	11	1	12	687	742	1429	1993	1652	3645			
KECAMATAN TANJUNG PINANG BARAT	0	0	0	9	0	9	0	1	1	12	14	26	321	227	548			
- TANJUNG PINANG BARAT	0	0	0	4	0	4	0	1	1	4	6	10	121	68	189			
- KEMBOJA	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	2	4	77	66	143			
- KAMPUNG BARU	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	4	8	67	46	113			
- BUKIT CERMIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	4	56	47	103			
KECAMATAN TANJUNG PINANG TIMUR	0	0	0	13	1	14	7	0	7	94	97	191	648	475	1123			
- MELAYU KOTA PIRING	0	0	0	1	0	1	1	0	1	4	7	11	103	59	162			
- KAMPUNG BULANG	0	0	0	2	0	2	0	0	0	4	3	7	46	36	82			
- AIR RAJA	0	0	0	1	0	1	1	0	1	51	45	96	131	99	230			
- BATU IX	0	0	0	5	1	6	2	0	2	13	14	27	170	134	304			
- PINANG KENCANA	0	0	0	4	0	4	3	0	3	22	28	50	198	147	345			
KECAMATAN TANJUNG PINANG KOTA	1	2	3	4	0	4	1	0	1	18	14	32	128	94	222			
- TANJUNG PINANG KOTA	1	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	21	39			
- SENGGARANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	21	17	38			
- PENYENGAT	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	16	10	26			
- KAMPUNG BUGIS	0	0	0	2	0	2	1	0	1	18	13	31	73	46	119			
KECAMATAN BUKIT BESTARI	0	0	0	3	1	4	3	0	3	563	617	1180	896	856	1752			
- TANJUNG PINANG TIMUR	0	0	0	0	1	1	0	0	0	9	9	18	64	48	112			
- DOMPAK	0	0	0	1	0	1	1	0	1	3	3	6	23	14	37			
- TANJUNG AYUN SAKTI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	504	547	1051	559	602	1161			
- SEI JANG	0	0	0	2	0	2	2	0	2	11	13	24	125	85	210			
- TANJUNG UNGGAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	45	81	125	107	232			

Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap dapat dilihat dari tabel dibawah ini sebagai berikut:

<b>KELURAHAN</b>		<b>L</b>	<b>P</b>	<b>TOTAL</b>
<b>KOTA TANJUNG PINANG</b>		<b>84.675</b>	<b>87.507</b>	<b>172.182</b>
<b>KECAMATAN TANJUNG PINANG BARAT</b>		<b>16.686</b>	<b>17.346</b>	<b>34.032</b>
-	<b>TANJUNG PINANG BARAT</b>	5.537	5.733	11.270
-	<b>KEMBOJA</b>	4.531	4.596	9.127
-	<b>KAMPUNG BARU</b>	3.674	3.874	7.548
-	<b>BUKIT CERMIN</b>	2.944	3.143	6.087
<b>KECAMATAN TANJUNG PINANG TIMUR</b>		<b>39.965</b>	<b>41.496</b>	<b>81.461</b>
-	<b>MELAYU KOTA PIRING</b>	5.877	6.052	11.929
-	<b>KAMPUNG BULANG</b>	3.076	3.303	6.379
-	<b>AIR RAJA</b>	5.224	5.418	10.642
-	<b>BATU IX</b>	13.635	14.167	27.802
-	<b>PINANG KENCANA</b>	12.153	12.556	24.709
<b>KECAMATAN TANJUNG PINANG KOTA</b>		<b>7.676</b>	<b>7.551</b>	<b>15.227</b>
-	<b>TANJUNG PINANG KOTA</b>	1.928	2.114	4.042
-	<b>SENGGARANG</b>	1.521	1.419	2.940
-	<b>PENYENGAT</b>	868	880	1.748
-	<b>KAMPUNG BUGIS</b>	3.359	3.138	6.497
<b>KECAMATAN BUKIT BESTARI</b>		<b>20.348</b>	<b>21.114</b>	<b>41.462</b>
-	<b>TANJUNG PINANG TIMUR</b>	3.373	3.525	6.898
-	<b>DOMPAK</b>	1.664	1.557	3.221
-	<b>TANJUNG AYUN SAKTI</b>	4.020	4.232	8.252
-	<b>SEI JANG</b>	6.227	6.518	12.745
-	<b>TANJUNG UNGGAT</b>	5.064	5.282	10.346


Setelah Penetapan Daftar Pemilih Tetap dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 20 September 2024. Tahapan selanjutnya yaitu Daftar Pemilih Tambahan yang dibuka dari tanggal 17 September 2024 – 20 November 2024. Dengan data masuk dan keluar sebagai berikut:

KELURAHAN		MASUK				KELUAR			
		TPS	L	P	TOTAL	TPS	L	P	TOTAL
KOTA TANJUNG PINANG		236	477	347	824	257	445	304	749
KECAMATAN TANJUNG PINANG BARAT		35	165	47	212	47	87	45	132
- TANJUNG PINANG BARAT		13	144	18	162	16	46	14	60
- KEMBOJA		12	10	24	34	13	18	25	43
- KAMPUNG BARU		6	7	3	10	9	11	3	14
- BUKIT CERMIN		4	4	2	6	9	12	3	15
KECAMATAN TANJUNG PINANG TIMUR		105	118	121	239	121	203	126	329
- MELAYU KOTA PIRING		18	26	15	41	22	44	8	52
- KAMPUNG BULANG		8	6	9	15	9	12	10	22
- AIR RAJA		16	24	19	43	18	39	28	67
- BATU IX		39	51	61	112	42	65	55	120
- PINANG KENCANA		24	11	17	28	30	43	25	68
KECAMATAN TANJUNG PINANG KOTA		27	81	57	138	21	55	48	103
- TANJUNG PINANG KOTA		8	47	25	72	2	1	2	3
- SENGGARANG		7	17	16	33	5	11	15	26
- PENYENGAT		3	3	2	5	4	6	11	17
- KAMPUNG BUGIS		9	14	14	28	10	37	20	57
KECAMATAN BUKIT BESTARI		69	113	122	235	68	100	85	185
- TANJUNG PINANG TIMUR		10	13	13	26	11	18	10	28
- DOMPAK		5	2	5	7	5	4	4	8
- TANJUNG AYUN SAKTI		15	17	28	45	13	24	20	44
- SEI JANG		25	70	58	128	23	31	31	62
- TANJUNG UNGGAT		14	11	18	29	16	23	20	43

#### 4. Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi yang berfungsi dengan baik.

Sasaran terlaksananya dukungan Sarana dan Prasarana Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang ditujukan dalam rangka mendukung pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang aman dan demokratis. Indikator dalam sasaran ini adalah persentase sarana dan prasarana teknologi informasi yang berfungsi dengan baik untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai di lingkungan KPU Kota Tanjungpinang. Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi yang berfungsi dengan baik secara langsung berhubungan erat dengan meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat dan akurat di KPU Kota Tanjungpinang terutama sangat berkaitan erat dengan pelayanan pemberian informasi oleh PPID KPU Kota Tanjungpinang. Keberadaan UU No. 14 tahun 2008 tentang Pelayanan Informasi Publik, sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/ proporsional, dan cara sederhana.

Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan badan publik dalam hal ini KPU Kota Tanjungpinang termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik – baiknya, khususnya pelayanan informasi tentang kepemiluan yang dikelola oleh KPU Kota Tanjungpinang. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya kepemerintahan yang baik (good governance).



The image displays two screenshots of the e-PPID system for the KPU Kota Tanjungpinang. The top screenshot shows a list of public information requests (Permohonan Informasi Publik) with columns for ID, Name, Registration Number, Registration Date, and Status. The bottom screenshot shows a detailed view of a specific request, including the requester's information, the type of request (Model DB1 DPRD Kabupaten Kota Tanjung Pinang Tahun 2004, 2009, 2014, dan 2019), and the response provided by the requester (mirandaocitorida@gmail.com).

ID	Nama Pemohon Sesuai KTP	Nomor Registrasi	Tgl Registrasi	Status
10381	Najwan Alya Tsabita	2024/KPU/2172/PPID/M/I/13	2024-01-02	Selesai
9602	Nusatech	2023/KPU/2172/PPID/M/IX/834	2023-09-25	Selesai
9507	Erna Yunita	2023/KPU/2172/PPID/M/IX/740	2023-09-20	Selesai
9228	Erna Yunita	2023/KPU/2172/PPID/M/IX/476	2023-09-12	Selesai
8579	Nusatech	2023/KPU/2172/PPID/M/VIII/637	2023-08-30	Selesai

Gambar Permohonan informasi di e-PPID Tahun 2024 dan sudah ditanggapi sebagai salah satu bentuk Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi yang berfungsi dengan baik.

Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang menerima kembali penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 Badan Publik Informatif Kategori Vertikal Kabupaten/Kota yang di serahkan oleh Ketua Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 09 Desember 2024 bertempat di Gedung Auka Seri Wan Beni Provinsi Kepulauan Riau, berikut dokumentasi kegiatannya;





## 5. Persentase KPU Kota Tanjungpinang menyelenggarakan tahapan Pencalonan, Kampanye Pemilu dan Pemungutan Suara sesuai dengan jadwal.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara Pemilu/ Pemilihan, KPU Kota Tanjungpinang wajib untuk memastikan dan menerapkan agar seluruh tahapan yang telah ditetapkan dalam Peraturan KPU dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai jadwal dan Ketentuan yang Berlaku. Secara umum, dapat dikatakan seluruh tahapan sebagaimana ketentuan. Pada Tahun 2024 kegiatan pelaksanaan tahapan jadwal Pemilu yang dilaksanakan KPU Kota Tanjungpinang ada 2 tahapan yang pertama sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaran Pemilihan Umum yaitu

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota sedangkan pelaksanaan tahapan Pilkada Serentak Tahun 2024 sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang tentang Tahapan dan jadwal Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta WaliKota dan Wakil WaliKota Tahun 2024 sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku.

Pelaksanaan Pemungutan Suara pada tanggal 14 Februari 2024 yaitu Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kota secara umum berjalan dengan lancar dan tertib. Namun terjadi Pemilihan Suara Ulang di 8 (delapan) TPS dikarenakan permasalahan teknis dan administrasi pada saat pemungutan suara sehingga Bawaslu Kota Tanjungpinang merekomendasikan KPU Kota Tanjungpinang untuk melaksanakan pemilihan suara ulang di 8 TPS yaitu TPS 065, 037 di kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjungpinang Timur kemudian TPS 092 dan 059 Kelurahan Batu IX, TPS 15 dan TPS 006 di kelurahan tanjungpinang Kota, TPS 028 kelurahan Tanjungpinang Barat dan TPS 009 kelurahan bukit cermin,. Pelaksanaan PSU dapat dilaksanakan sesuai jadwal dan berlangsung dengan tertib dan lancar.

Pelaksanaan tahapan pencalonan pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang telah menetapkan pasangan calon peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang terdiri dari 2 pasangan calon yaitu pasangan calon nomor urut 1 pasangan Hj. Rahma, S.IP, M.M dan Rizha Hafiz S.Pd.I, M.Pd dan pasangan calon nomor urut 2 yaitu H. Lis Darmansyah S.H dan Drs. H. Raja Ariza, M.M.

Sebagai persiapan tahapan Kampanye dan Pelaporan Dana Kampanye, KPU Kota Tanjungpinang melaksanakan sosialisasi kepada LO Pasangan Calon perihal regulasi Kampanye dan Pelaporan Dana Kampanye. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Ruang Rapat KPU Kota Tanjungpinang pada tanggal 18 September 2024. Hadir pada kegiatan tersebut LO dari masing-masing pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024. Setelah KPU Kota Tanjungpinang melaksanakan sosialisasi regulasi terkait pelaksanaan kampanye dan pelaporan dana kampanye, KPU Kota Tanjungpinang kembali melaksanakan rapat koordinasi

bersama LO dan Admin Sikadeka Pasangan Calon membahas penetapan pembatasan pengeluaran dana kampanye. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada 20 September 2024, bertempat di Kantor KPU Kota Tanjungpinang. Dalam rangka memasuki tahapan penerimaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), KPU Kota Tanjungpinang melaksanakan sosialisasi dan pelayanan kepada LO dan Admin Sikadeka Pasangan Calon. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober 2024 bertempat di Ruang Rapat Kantor KPU Kota Tanjungpinang. Selanjutnya sebelum memasuki tahapan penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK), KPU Kota Tanjungpinang melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pelayanan pelaporan dana kampanye terkait Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) kepada LO dan Admin Sikadeka Pasangan Calon. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari minggu tanggal 10 November 2024 bertempat di Kantor KPU Kota Tanjungpinang.

KPU Kota Tanjungpinang melaksanakan deklarasi kampanye damai pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024 pada tanggal 23 September 2024 bertempat di Mall Tanjungpinang City Center. Deklarasi kampanye damai yang diikuti dua Pasangan Calon (Paslon) Walikota dan Wakil Wakil Walikota beserta Tim Pemenangan ini sebagai komitmen untuk mewujudkan kompetisi yang sehat tanpa menjatuhkan pihak lawan selama masa kampanye. Selanjutnya, ketika berakhirnya masa kampanye 23 November 2024, seluruh APK dan BK wajib dibersihkan oleh Tim Kampanye masing-masing Pasangan Calon. Namun pada tanggal 24 November 2024 masih terdapat 14 banyak APK dan BK Pasangan Calon yang belum dibersihkan atau diturunkan oleh Tim Kampanye masing-masing pasangan calon, sehingga KPU Kota Tanjungpinang melaksanakan pembersihan APK dan BK dengan melibatkan Satpol PP Kota Tanjungpinang, Dinas Perkim Kota Tanjungpinang, Bawaslu Kota Tanjungpinang, serta PPK, PPS, dan KPPS se Kota Tanjungpinang.

Pemungutan suara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang pada tanggal 27 November secara umum berjalan dengan lancar dan tertib sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, dan pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2024 bertempat di Hotel CK

Tanjungpinang, KPU Kota Tanjungpinang telah melaksanakan Rapat Pleno terbuka Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Kota Tanjungpinang. Berdasarkan Keputusan KPU Kota Tanjungpinang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih Kota Tanjungpinang Tahun 2024 menetapkan Pasangan H. Lis Darmansyah, S.H., dan Drs. H. Raja Ariza, M.M sebagai Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih Kota Tanjungpinang Tahun 2024.

#### Sasaran Strategis 1 dan Capaian Indikator

Sasaran Strategis 1				
Terlaksananya Tahapan Penyelenggaraan Tahapan Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase KPU Kota Tanjungpinang Merencanakan Program dan Anggaran tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%
2	Persentase Jumlah Badan Adhoc yang terbentuk	100%	100%	100%
3	Persentase KPU Kota Tanjungpinang Memutakhirkkan Data Pemilih melalui Coklit dan Sistem Informasi	100%	100%	100%
4	Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%
5	Persentase KPU Kota Tanjungpinang menyelenggarakan tahapan Pencalonan, Kampanye Pemilu dan Pemungutan Suara sesuai dengan jadwal	100%	100%	100%

Seluruh Tahapan Pemilihan telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan ketentuan, sehingga Target 100 % pada Indikator Persentase tahapan yang

diselenggarakan oleh KPU Kota Tanjungpinang yang tepat waktu dan sesuai jadwal dapat terealisasi 100 %, karena tidak ada tahapan yang tidak dilaksanakan ataupun tahapan yang terlambat dilaksanakan oleh KPU Kota Tanjungpinang. Sehingga, capaian kinerja Sasaran Strategis Terselenggaranya Pemilu/Pemilihan Serentak yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif dengan indikator Persentase tahapan yang diselenggarakan oleh KPU Kota Tanjungpinang yang tepat waktu dan sesuai jadwal dapat tercapai 100%.

Perbandingan realisasi sasaran strategis KPU Kota Tanjungpinang melaksanakan tahapan penyelenggara pemilu/pemilihan sesuai dengan jadwal di tahun 2021-2023 dengan target tahun 2024, realisasi tahun 2024 dan target di tahun akhir renstra 2020-2024 adalah :

#### **Capaian IK 1 Tahun 2024**

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Terlaksananya Tahapan Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal</b>					
<b>IK 1</b>	<b>Persentase KPU Kota Tanjungpinang Merencanakan Program dan Anggaran tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku</b>					
Realisasi 2021-2023			2024		Renstra KPU 2020-2024	
2021	2022	2023	Target	Realisasi	Target 2024	% Capaian
-	100%	100%	100%	100%	100%	100%

#### **Capaian IK 2 Tahun 2024**

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Terlaksananya Tahapan Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal</b>					
<b>IK 2</b>	<b>Persentase Jumlah Badan Adhoc yang terbentuk</b>					
Realisasi 2021-2023			2024		Renstra KPU 2020-2024	
2021	2022	2023	Target	Realisasi	Target 2024	% Capaian
-	-	100%	100%	100%	100%	100%

### Capaian IK 3 Tahun 2024

Sasaran Strategis	Terlaksananya Tahapan Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal					
IK 3	Percentase KPU Kota Tanjungpinang Memutakhirkkan Data Pemilih melalui Coklit dan Sistem Informasi					
Realisasi 2021-2023			2024		Renstra KPU 2020-2024	
2021	2022	2023	Target	Realisasi	Target 2024	% Capaian
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

### Capaian IK 4 Tahun 2024

Sasaran Strategis	Terlaksananya Tahapan Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal					
IK 4	Percentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi yang berfungsi dengan baik					
Realisasi 2021-2023			2024		Renstra KPU 2020-2024	
2021	2022	2023	Target	Realisasi	Target 2024	% Capaian
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

### Capaian IK 5 Tahun 2024

Sasaran Strategis	Terlaksananya Tahapan Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal					
IK 5	Percentase KPU Kota Tanjungpinang menyelenggarakan tahapan Pencalonan, Kampanye Pemilu dan Pemungutan Suara sesuai dengan jadwal					
Realisasi 2021-2023			2024		Renstra KPU 2020-2024	
2021	2022	2023	Target	Realisasi	Target 2024	% Capaian
-	-	100%	100%	100%	100%	100%

### Sasaran Strategis 2 : Terlaksananya Manajemen Perencanaan dan Organisasi

#### 6. Percentase Laporan Monitoring dan Evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu

SAKIP merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi

organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. SAKIP adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja. Berdasarkan dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Kementerian PAN dan RB telah melakukan evaluasi atas akuntabilitas kinerja di KKP. Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi adalah menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government) serta saran perbaikan yang diperlukan. Perhitungan capaian untuk indikator kinerja ini adalah berdasarkan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang disusun oleh Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi.

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Unit/Satker		Catatan	Laman Evidence (Dokumen Link Data)	Daftar Evidence
			Jawaban	Nilai			
5	Telah terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.			3	belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1a77Q50v5P46rjzkk_YNhJsuVxxxtMYSa">https://drive.google.com/drive/folders/1a77Q50v5P46rjzkk_YNhJsuVxxxtMYSa</a>	Laporan E-Monev dan LAKIP
NILAI EVALUASI AKIP TAHUN 2023				70,05	BB		



TANJUNGPINANG, Juri 2024  
 Tim Evaluasi SAKIP Inspektorat Utama  
 KETUA TIM  
  
 HERRY WISATA SETIAWAN  
 NIP. 19850312200921002  
 ANGGOTA TIM,  
  
 ELMADIYAH SUCI RAHMADANI  
 NIP. 199901082022012001

Gambar Nilai Evaluasi AKIP Tahun 2023

Perbandingan realisasi Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Tahun 2021 s.d 2024 adalah:

Tabel 3.5 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Tahun 2021 s.d 2024

Tahun	Target	Nilai	Predikat	Capaian
2021	B	66,56	B	100%
2022	B	67,81	B	100%
2023	B	70,05	B	100%

## **7. Persentase pelaksanaan 8 (delapan) Area Perubahan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kota Tanjungpinang**

Hasil Evaluasi penilaian Indeks Reformasi Birokrasi untuk Tahun 2024 sampai bulan Desember 2024 belum dikeluarkan oleh Kemenpan RB. Berbagai upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi di seluruh unit kerja sepanjang tahun 2024, diantaranya:

- 1) Sosialisasi program dan issue strategic Reformasi Birokrasi termasuk didalamnya Road Map Reformasi Birokrasi KPU melalui FGD, sosialisasi dilakukan secara online atau daring sebagai sarana penyebaran informasi yang langsung ditujukan kepada seluruh pegawai;
- 2) Monitoring dan Evaluasi (Monev) terhadap pelaksanaan rencana aksi RB secara periodik (triwulanan) untuk mengetahui progress pelaksanaan atas setiap program kerja serta mengetahui kendala-kendala yang dihadapi sekaligus opsi solusi yang dapat dilakukan;
- 3) Penyusunan Road Map RB KPU tahun 2020-2024 berdasarkan Road Map RB Nasional, Renstra KPU dan inisiatif lainnya sesuai dinamika lingkungan strategis. Road Map KPU juga telah mencakup quick wins dan memuat program kerja tahunan pada setiap area perubahan. Road Map RB KPU tahun 2020-2024 disusun, didiskusikan dan disepakati oleh seluruh unit organisasi yang kemudian ditetapkan dalam Keputusan Nomor 1393 Tahun 2023 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 - 2024; dan
- 4) Inspektorat Utama Setjen KPU telah melakukan evaluasi internal reformasi birokrasi tahun 2023 untuk memastikan road map dan rencana aksi RB berisi Solusi dalam pemecahan masalah, tata kelola atas isu yang ada di

KPU, memiliki kualitas yang baik, dan layak dijadikan pedoman dalam pelaksanaan RB dan memberikan saran perbaikan yang dapat dimanfaatkan untuk perbaikan RB dilingkungan KPU.

Perbandingan realisasi sasaran strategis terlaksananya manajemen perencanaan dan organisasi di tahun 2021-2023 dengan target tahun 2024, realisasi tahun 2024 dan target di tahun akhir renstra 2020-2024 adalah :

#### **Capaian IK 6 Tahun 2024**

<b>Sasaran Strategis</b>		<b>Terlaksananya Manajemen Perencanaan dan Organisasi</b>					
<b>IK 6</b>		<b>Persentase Laporan Monitoring dan Evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu</b>					
Realisasi 2021-2023			2024		Renstra KPU 2020-2024		
2021	2022	2023	Target	Realisasi	Target 2024	% Capaian	
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	


#### **Capaian IK 7 Tahun 2024**

<b>Sasaran Strategis</b>		<b>Terlaksananya Manajemen Perencanaan dan Organisasi</b>					
<b>IK 7</b>		<b>Persentase pelaksanaan 8 (delapan) Area Perubahan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kota Tanjungpinang</b>					
Realisasi 2021-2023			2024		Renstra KPU 2020-2024		
2021	2022	2023	Target	Realisasi	Target 2024	% Capaian	
-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

#### **Sasaran Strategis 3 : Terlaksananya Fasilitasi kegiatan Hubungan Antar Lembaga, Informasi Publik dan Pendidikan Pemilih**

**8. Persentase pelaksanaan Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat** merupakan indikator yang penting dalam rangka mewujudkan Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang Tinggi untuk Seluruh Lapisan Masyarakat di Kota Tanjungpinang. KPU Kota tanjungpinang telah melaksanakan Pendidikan pemilih kepada menjadi Masyarakat Kota

Tanjungpinang diantaranya sosialisasi kepada penyandang disabilitas, pemilih pemula dan pemilih Perempuan, sasaran Pendidikan Pemilih dengan mempertimbangkan tingkat partisipasi pemilih di Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tanjungpinang Tahun 2024. Pelaksanaan sosialisasi untuk pemilih pemula juga dilakukan dengan acara “Nonton Bareng” (Nobar) film “Tepatilah Janji” sebuah film karya dari Garin Nugroho Film bekerjasama dengan KPU RI yang dilaksanakan bertepatan dengan hari Santri Nasional dan hari Sumpah Pemuda sesuai arahan dari KPU RI. Selain itu juga KPU Kota Tanjungpinang berkoordinasi dengan dengan Kantor LPP Radio Republik Indonesia dalam rangka persiapan sekaligus sosialisasi terhadap Pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau serta Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2024. Berikut foto kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh KPU Kota Tanjungpinang



Pelaksanaan Pendidikan pendidikan pemilih oleh KPU Kota Tanjungpinang dengan target diantaranya sosialisasi kepada penyandang disabilitas, pemilih pemula dan

pemilih Perempuan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan target yang ditetapkan. Sehingga capaian kinerja Sasaran Strategis Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang Tinggi untuk Seluruh Lapisan Masyarakat di Kota Tanjungpinang dengan indikator Persentase pelaksanaan Pendidikan pemilih kepada masyarakat di Kota Tanjungpinang dapat tercapai 100% seperti table dibawah ini :

<p><b>Sasaran Strategis 3</b></p> <p>Terlaksananya Fasilitasi kegiatan Hubungan Antar Lembaga, Informasi Publik dan Pendidikan Pemilih</p>				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase pelaksanaan Pendidikan pemilih kepada masyarakat	100%	100%	100%

Perbandingan realisasi sasaran strategis terlaksananya fasilitasi kegiatan hubungan antar Lembaga, informasi public dan Pendidikan pemilih di tahun 2021-2023 dengan target tahun 2024, realisasi tahun 2024 dan target di tahun akhir renstra 2020-2024 adalah :

#### **Capaian IK 8 Tahun 2024**

<b>Sasaran Strategis</b>	Terlaksananya Fasilitasi kegiatan Hubungan Antar Lembaga, Informasi Publik dan Pendidikan Pemilih					
<b>IK 8</b>	Persentase Pelaksanaan Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat					
Realisasi 2021-2023			2024		Renstra KPU 2020-2024	
2021	2022	2023	Target	Realisasi	Target 2024	% Capaian
-	100%	100%	100%	100%	100%	100%

#### **Sasaran Strategis 4 : Terlaksananya Fasilitasi Advokasi/Sengketa Hukum dan Dokumentasi/Informasi Produk Hukum**

##### **9. Persentase Pengelolaan Dokumen Produk Hukum yang disusun dan diharmonisasi dengan Tepat Waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU**

Merupakan sasaran dan indikator yang ditetapkan pada Rencana Strategis KPU Kota Tanjungpinang Tahun 2020-2024. KPU Kota tanjungpinang mempunyai tekad yang kuat bahwa dalam setiap penyelenggaran Pemilu/Pemilihan yang berkualitas ditunjukan dengan salah satunya adalah dengan kesiapan regulasi yang mengatur. Capaian kinerja Sasaran Strategis Terlaksananya penetapan Keputusan KPU Kota Tanjungpinang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhananya dengan indikator Persentase Keputusan KPU Kota Tanjungpinang yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU pada tahun 2024 dapat tercapai 100% sebagaimana tabel berikut :

**TABEL KEPUTUSAN KETUA KPU KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2024**

No	Nomor Keputusan	Tanggal Keputusan	Perihal
1	49 Tahun 2024	30 Januari	Penetapan Alamat Dan Lokasi TPS di Wilayah Kota Tanjungpinang Dalam Pemilu Tahun 2024
2	60 Tahun 2024	9 Februari	Perubahan Atas KPTS KPU Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penetapan Alamat Dan Lokasi TPS di Wilayah Kota Tanjungpinang Dalam Pemilu Tahun 2024
3	66 Tahun 2024	12 Februari	Perubahan Kedua Atas KPTS KPU Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penetapan Alamat Dan Lokasi TPS di Wilayah Kota Tanjungpinang Dalam Pemilu Tahun 2024
4	69 Tahun 2024	15 Februari	Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Yang Dilaksanakan Secara Pararel pada Pemilu Tahun 2024
5	70 Tahun 2024	15 Februari	Penetapan Pemungutan Suara Ulang

			Pada TPS Di Kota tanjungpinang pada Pemilu Tahun 2024
6	78 Tahun 2024	21 Februari	Penetapan Alamat dan Lokasi Tempat Pemungutan Suara Ulang di Wilayah Kota Tanjungpinang dalam Pemilu Tahun 2024
7	93 Tahun 2024	4 Maret	Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilu Anggota DPRD Kota Tanjungpinang Tahun 2024
8	94 Tahun 2024	6 Maret	Perubahan Atas Keputusan KPU Kota Tanjungpinang Nomor 93 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilu Anggota DPRD Kota Tanjungpinang Tahun 2024
9	102 Tahun 2024	29 Maret	Pemberhentian Tetap Ketua PPK Bukit Bestari Kota tanjungpinang untuk Pemilu Tahun 2024 an. Hermansyah
10	104 Tahun 2024	5 April	Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Paslon Perseorangan Dalam pemilihan Walikota dan Walikota Tanjungpinang Tahun 2024
11	106 Tahun 2024	18 April	Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Paslon Perseorangan Dalam pemilihan Walikota dan Walikota Tanjungpinang Tahun 2024
12	115 Tahun 2024	1 Juni	Penetapan Sekretariat PPS Pada Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang untuk Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2024
13	108 Tahun 2024	15 Mei	Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Kota

			Tanjungpinang untuk Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2024
14	109 Tahun 2024	22 Mei	Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Tanjungpinang untuk Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2024
15	110 Tahun 2024	25 Mei	Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Kota Tanjungpinang untuk Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2024
16	117 Tahun 2024	1 Juni	Penetapan Sekretariat PPS Pada Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang untuk Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2024
17	114 tahun 2024	1 Juni	Penetapan Sekretariat PPS Pada Kecamatan Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang untuk Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2024
18	116 tahun 2024	1 Juni	Penetapan Sekretariat PPS Pada Kecamatan Tanjungpinang Kota Kota Tanjungpinang untuk Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Walikota dan Wakil

			Walikota Tanjungpinang Tahun 2024
19	119 Tahun 2024	14 Juni	Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kota Tanjungpinang Dalam Pemilu Tahun 2024
20	120 Tahun 2024	14 Juni	Penetapan Calon terpilih Anggota DPRD Kota Tanjungpinang Dalam Pemilu Tahun 2024
21	152 Tahun 2014	16 Juli	Persyaratan Calon Untuk Parpol atau Gabungan Parpol Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2024
22	159 Tahun 2024	10 Agustus	Penetapan Daftar Pemilih Sementara Tingkat Kota Tanjungpinang untuk Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2024
23	161 Tahun 2024	22 Agustus	Penetapan RS untuk Pemeriksaan Kesehatan Bacalon Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2024
24	163 Tahun 2024	23 Agustus	Perubahan Atas Keputusan KPU Kota Tanjungpinang Nomor 152 tentang Persyaratan Calon Untuk Parpol atau Gabungan Parpol Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2024
25	173 Tahun 2024	20 September	Penetapan DPT Tingkat kota Tanjungpinang untuk Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2024
26	174 Tahun 2024	21 September	Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Surat

			Suara dan Alat bantu Tuna Netra untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2024
27	175 Tahun 2024	22 September	Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2024
28	176 Tahun 2024	23 September	Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2024
29	177 Tahun 2024	23 September	Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2024
30	179 Tahun 2024	23 September	Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Wali Kota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2024
31	180 Tahun 2024	23 September	Penetapan Jumlah dan Jenis Bahan Kampanye serta Alat Peraga Kampanye untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2024
32	181 Tahun 2024	24 September	Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2024
33	183 Tahun 2024	24 September	Penambahan Jumlah Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2024
34	186 Tahun 2024	12 Oktober	Penetapan Tim Panelis Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Putaran Pertama pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2024
35	187 Tahun 2024	15 Oktober	Penetapan Moderator Debat Publik atau

			Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Putaran Pertama pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2024
36	188 Tahun 2024	12 Oktober	Penetapan Stasiun Televisi penyiaran Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Putaran Pertama pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2024
37	247 Tahun 2024	9 November	Penetapan Alamat dan Lokasi Tempat Pemungutan Suara di Wilayah Kota Tanjungpinang Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024
38	256 Tahun 2024	22 November	Perubahan Atas Keputusan KPU Kota tanjungpinang Nomor 247 tentang Penetapan Alamat dan Lokasi Tempat Pemungutan Suara di Wilayah Kota Tanjungpinang Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024
39	262 Tahun 2024	29 November	Penetapan Pemungutan Suara Ulang Pada TPS 17 Kelurahan Pinang Kencana Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Pada Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024
40	263 Tahun 2024	5 Desember	Penetapan Hasil Pemilihan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2024

Nama Keputusan

keputusan kpu kota tanjungpinang

Pencarian Lanjutan

Provinsi

Kabupaten/Kota

KEPULAUAN RIAU

KOTA TANJUNG PINANG

Nomor Keputusan

Tahun

TAHUN 2024

[Cari](#)

[Reset Pencarian](#)

CTRL+F2
Jumlah dokumen hasil pencarian : 0
247
256
262
263


**JDIH**  
**KPU Kota Tanjung Pinang**

[Beranda](#) [Tentang](#) [Dokumen Hukum](#) [Informasi Lainnya](#) [FAQ](#) [ID](#)

Status

Berlaku

Bahasa

Indonesia

Abstrak

[Preview](#)
[Download](#)

File Keputusan

[Preview](#)
[Download](#)

Nomor : 263 Tahun 2024



**Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor 263 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Tanjungpinang Tahun 2024**

Tipe	: Keputusan Komisi
Nomor Keputusan	: 263
Tahun Terbit	: 2024
T.E.U Badan / Pengarang	: Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Pinang
Tanggal Penetapan	: 05 Desember 2024
Tempat Penetapan	: Tanjungpinang
Bentuk Peraturan	: Kpt
Subjek	:

Perbandingan realisasi sasaran strategis terlaksananya fasilitasi advokasi/sengketa hukum dan dokumentasi/informasi produk hukum di tahun 2021-2023 dengan target tahun 2024, realisasi tahun 2024 dan target di tahun akhir renstra 2020-2024 adalah:

#### Capaian IK 9 Tahun 2024

Sasaran Strategis	Terlaksananya Fasilitasi Advokasi/Sengketa Hukum dan Dokumentasi/Informasi Produk Hukum
<b>IK 9</b>	<b>Persentase Pengelolaan Dokumen Produk Hukum yang disusun dan diharmonisasi dengan Tepat Waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU</b>

Realisasi 2021-2023			2024		Renstra KPU 2020-2024	
2021	2022	2023	Target	Realisasi	Target 2024	% Capaian
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

**Sasaran Strategis 5 : Terlaksananya Pengelolaan, Pengadaan, Pendistribusian, serta Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu/Pemilihan**

- 1. Persentase KPU Kabupaten/Kota pada Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik.**
- 2. Persentase KPU Kota Tanjungpinang melaksanakan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara**

Capaian presentase KPU Kota Tanjungpinang dalam mendistribusikan Logistik Pemilu secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu dimaksudkan sebagai acuan terwujudnya dukungan logistik dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara Dukungan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati serta Wali kota dan Wakil Wali Kota. segala kebutuhan dan perlengkapan pemungutan suara harus 9 10 disiapkan secara berkala. Semua kebutuhan perlengkapan pemungutan suara untuk dapat di distribusikan ke :

1. Panitia Pemilihan Kecamatan;
2. Panitia Pemungutan Suara;
3. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;

Perencanaan, Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 dapat dilaksanakan sesuai tahapan, permasalahan yang timbul dalam pengadaan dapat ditangani dengan baik melalui koordinasi yang berjenjang dari KPU Kota Tanjungpinang melalui provinsi Kepulauan Riau dan seterusnya sampai tingkat KPU Republik Indonesia. Untuk pendistribusian logistik di KPU Kota Tanjungpinang berjalan secara lancar sesuai jadwal yang telah ditentukan. Pendistribusian logistik untuk sampai ke tingkat TPS KPU Kota Tanjungpinang menjadwalkan langsung ke PPS di kelurahan terdekat sehingga pendistribusian ke TPS dapat langsung diterima H-1 sebelum hari pemungutan suara. proses

distribusi logistik Pemilihan 2024 berlangsung efektifitas, efisiensi, cukup, responsiv, dan layak.

Adapun sasaran dan target indikator kinerja persentase KPU Kota Tanjungpinang dalam mendistribusikan Logistik Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu dapat dilihat pada kolom dibawah ini :

<b>Sasaran Strategis 5</b> Terlaksananya Pengelolaan, Pengadaan, Pendistribusian, serta Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu/Pemilihan				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase KPU Kabupaten/Kota pada Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100%	100%	100%
2	Persentase KPU Kota Tanjungpinang melaksanakan pengadaan logistic keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara	100%	100%	100%

Perbandingan realisasi sasaran strategis terlaksananya pengelolaan, pengadaan, pendistribusian serta pemeliharaan dan inventarisasi logistic pemili/pemilihan di tahun 2021-2023 dengan target tahun 2024, realisasi tahun 2024 dan target di tahun akhir renstra 2020-2024 adalah :

#### **Capaian IK 10 Tahun 2024**

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Terlaksananya Pengelolaan, Pengadaan, Pendistribusian, serta Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu/Pemilihan</b>	
<b>IK 10</b>	<b>Persentase KPU Kabupaten/Kota pada Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik</b>	
Realisasi 2021-2023	2024	Renstra KPU 2020-2024

2021	2022	2023	Target	Realisasi	Target 2024	% Capaian
-	-	100%	100%	100%	100%	100%

#### **Capaian IK 11 Tahun 2024**

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Terlaksananya Pengelolaan, Pengadaan, Pendistribusian, serta Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu/Pemilihan</b>					
<b>IK 11</b>	<b>Persentase KPU Kota Tanjungpinang melaksanakan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara</b>					
Realisasi 2021-2023			2024		Renstra KPU 2020-2024	
2021	2022	2023	Target	Realisasi	Target 2024	% Capaian
-	-	100%	100%	100%	100%	100%

#### **Sasaran Strategis 6 : Terlaksananya Layanan Manajemen SDM**

##### **12. Persentase peningkatan kompetensi SDM**

Dalam rangka menuju sasaran meningkatnya kapasitas SDM di lingkungan KPU Kota Tanjungpinang, Sekretariat KPU Kota Tanjungpinang berusaha untuk melakukan peningkatan kompetensi SDM. Dalam mengukur indikator ini adakah dengan cara pelaksanaan pelatihan dihitung dari jumlah pelatihan yang telah diselesaikan pelaksanaanya di Tahun 2024, pada Tahun 2024 berlangsung tahapan pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota Legislatif serta Pemilihan Kepala Daerah secara serentak yang beririsan pelaksanaanya sehingga pelaksanaan kegiatan peningkatan kompetensi di lingkungan sekretariat KPU Kota Tanjungpinang tetap dapat berjalan secara optimal.

Pelaksanaan kegiatan Pendidikan pelatihan yang ada adalah yang diselenggarakan oleh KPU RI yaitu Pelatihan pengadaan barang dan jasa secara daring bagi ASN di sekretariat KPU Kota Tanjungpinang. Pelaksanaan kegiatan ini diikuti oleh kasubbag dan juga staf sekretariat KPU Kota Tanjungpinang untuk mendapatkan pejabat pengadaan barang dan jasa yang masih kurang jumlahnya. Untuk kedepannya Sekretariat KPU Kota Tanjungpinang akan berupaya untuk menyiapkan Pendidikan maupun pelatihan bagi para ASN demi peningkatan kompetensi SDM di lingkungan KPU Kota Tanjungpinang.

<b>Sasaran Strategis 6</b> <b>Terlaksananya Layanan Manajemen SDM</b>				
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	
Persentase Peningkatan kompetensi SDM	100%	100%	100%	

Perbandingan realisasi sasaran strategis terlaksananya layanan manajemen SDM di tahun 2021-2023 dengan target tahun 2024, realisasi tahun 2024 dan target di tahun terakhir renstra 2020-2024 adalah :

#### **Capaian IK 12 Tahun 2024**

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Terlaksananya Layanan Manajemen SDM</b>					
<b>IK 12</b>	<b>Persentase Peningkatan kompetensi SDM</b>					
Realisasi 2021-2023			2024		Renstra KPU 2020-2024	
2021	2022	2023	Target	Realisasi	Target 2024	% Capaian
-	-	100%	100%	100%	100%	100%

**Sasaran Strategis 7 : Terwujudnya operasional perkantoran serta sarana prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas di KPU Kota Tanjungpinang**

#### **13. Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan pegawai yang berfungsi dengan baik**

Sasaran tersedianya dukungan sarana dan prasarana Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang ditujukan dalam rangka mendukung pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang aman dan demokratis. Indikator dalam sasaran ini adalah Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan pegawai yang berfungsi dengan baik.

Capaian indikator sasaran Terwujudnya operasional perkantoran serta sarana prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas di KPU Kota Tanjungpinang adalah sebagai berikut:

<b>Sasaran Strategis 7</b> <b>Terwujudnya Operasional Perkantoran serta Sarana dan Prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas di KPU Kota Tanjungpinang</b>
--

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana untuk memenuhi kebutuhan pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%

Pada tahun 2023 Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang menerima lahan Tanah dari Pemerintah Kota Tanjungpinang yang berada di senggarang tidak jauh dari kantor Pemerintah Kota Tanjungpinang, Acara Serah Terima Lahan Tanah ini berlangsung di gedung Mall Pelayanan Publik Kota Tanjungpinang yang lansung diserahkan oleh Walikota Tanjungpinang ibu Hj. Rahma kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang pada tanggal 15 September tahun 2023. Dengan Nomor Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah Pemko Tanjungpinang Nomor 181/1.102/8/BA/2023 dan Nomor 327/RT.01.1-BA/2172/2023. Untuk yang akan datang Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang masih memerlukan anggaran untuk pembagunan gedung kantor tersebut.

Pada tahun 2024 penyediaan sarana dan prasarana difokuskan pada penyediaan untuk rehabilitasi bangunan kantor KPU Kota Tanjungpinang yang hingga saat ini masih menyewa ruko yang terletak di Jl. Hanjoyo Putro No. 11-12 Tanjungpinang. Selain itu penyediaan sarana dan prasarana kantor bertujuan untuk semakin meningkatkan kenyamanan dan menunjang pelaksanaan tugas oleh seluruh staf di KPU Kota Tanjungpinang. Pencapaian indikator sesuai target menunjukkan KPU Kota Tanjungpinang sebagai Lembaga penyelenggara pemilu yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan, untuk kedepannya KPU Kota Tanjungpinang yang masih memerlukan anggaran untuk pembangunan Gedung kantor/Gudang yang tanah hibahnya sudah disetujui oleh Pemerintah daerah Kota Tanjungpinang yang berlokasi di Senggarang. Selain itu KPU Kota Tanjungpinang juga telah menyediakan sarana dan prasarana dalam bentuk persediaan barang konsumsi, meubelair dan lain-lainnya. Pemenuhan kebutuhan fasilitas perkantoran secara maksimal dari anggaran yang tersedia dirasa cukup untuk dijadikan tolak ukur keberhasilan pencapaian kinerja dengan adanya realisasi persentase 100%. Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik sepanjang

tahun 2024 mencapai realisasi 100% dengan dari target capaian, tentu saja untuk pemenuhan 100% dibutuhkan anggaran yang memadai untuk rehabilitasi dan Pembangunan Gedung kantor.





Perbandingan realisasi sasaran strategis terwujudnya operasional perkantoran serta sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas di kpu kota tanjungpinang di tahun 2021-2023 dengan target tahun 2024, realisasi tahun 2024 dan target di tahun akhir renstra 2020-2024 adalah :

#### **Capaian IK 13 Tahun 2024**

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Terwujudnya Operasional Perkantoran serta Sarana dan Prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas di KPU Kota Tanjungpinang</b>					
<b>IK 13</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana untuk memenuhi kebutuhan pegawai yang berfungsi dengan baik</b>					
<b>Realisasi 2021-2023</b>			<b>2024</b>		<b>Renstra KPU 2020-2024</b>	
2021	2022	2023	Target	Realisasi	Target 2024	% Capaian
-	-	100%	100%	100%	100%	100%

#### **Sasaran Strategis 8 : Terlaksananya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara berdasarkan SAP**

##### **14. Persentase laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang tepat waktu dan valid**

Sekretariat KPU Kota Tanjungpinang secara terus menerus melakukan berbagai upaya pembaharuan dalam pengelolaan keuangan seperti penataan kelembagaan, pembenahan sistem dan prosedur serta peningkatan

profesionalisme sumber daya manusia di bidang keuangan. Pembaharuan di bidang keuangan mencakup berbagai aspek yaitu perencanaan, penganggaran, perpendaharaan, akuntansi, pertanggungjawaban dan pengawasan. Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 506/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum menggunakan aplikasi SIMONIKA (Sistem Informasi dan Monitoring Keuangan). Adapun Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid dapat dilihat pada tabel berikut :

Jumlah LPPA 2024	Jumlah Laporan LPPA Yang Tepat Waktu dan Valid	Capaian	Keterangan	SISA PADA					
12	12	100%	Terinput rutin setiap bulan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	0	0	0	0	0	0

NO	KODE AKUN BELANJA	PROJEK/UNIT/PJMKAN BELANJA	PAJAK	SISA BULAN LALU		BULAN INI		SISA BULAN INI		SISA PADA		
				ANAL	SETELAH REVISI	TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%	
1	61	Pegawai	2.398.489.499	2.887.188.499	2.444.347.282	88	248.213.743	8,8	3.702.861.438	93,8	184.833.076	8,8
2	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	397.771.000	675.878.000	642.850.400	95,09	55.170.500	8,2	697.779.900	103,2	-21.301.900	-3,2
3	511111	Belanja Pembelahan Gaji PNS	10.000	13.000	9.876	74,45	745	5,7	10.423	80,2	3.184.477	19,8
4	511211	Belanja Tunj. Bumilahet PNS	36.965.000	45.185.000	39.883.920	88,04	3.126.240	6,9	42.019.185	81,0	3.164.446	7,2
5	511221	Belanja Tunj. Anak PNS	13.769.000	13.769.000	11.735.916	85,25	899.442	7,3	12.725.395	96,4	1.043.646	7,8
6	511225	Belanja Tunj. Struktural PNS	51.300.000	46.050.000	39.780.000	85,27	3.420.000	7,3	45.200.000	95,2	3.409.000	7,4
7	511232	Belanja Tunj. Fungsional PNS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	511251	Belanja Tunj. Pns Pnsk	1.298.000	4.400.000	4.194.302	91,15	0	0,0	4.194.302	95,2	213.698	4,6
9	511252	Belanja Tunj. Pnsk Pns	40.640.000	58.340.000	30.868.361	65,08	2.791.960	7,2	36.986.200	82,2	2.790.780	7,3
10	511253	Belanja Tunj. Makan Pns	157.917.000	198.117.000	79.767.000	72,85	10.065.000	9,5	88.832.000	82,2	19.285.000	17,8
11	511315	Belanja Turpangan Umum Pns	27.230.000	26.000.000	22.325.000	85,77	1.948.000	7,1	24.170.000	92,0	1.948.000	7,1
12	512011	Belanja Uang Lembar	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	512411	Belanja program (Turpangan Khasus/Kegiatan)	641.294.000	782.941.000	654.242.337	85,75	54.319.295	7,1	708.581.832	92,9	64.379.386	7,1
14	513332	Belanja Uang Keharusan Puplat Negara	786.496.000	842.100.000	709.271.490	84,23	59.115.000	7,0	708.396.460	91,2	73.713.830	8,8
15	515111	Belanja Gaji Pnsk Pppk	0	131.355.000	95.311.800	75,81	16.018.000	12,2	115.329.800	87,8	16.024.400	12,2
16	515111	Belanja Pembelahan Gaji Pppk	0	3.000	1.053	35,10	1.44	4,8	1.197	38,8	1.803	60,1
17	515121	Belanja Turpangan Bumilahet Pppk	0	8.020.000	8.098.940	73,99	961.080	12,0	7.047.920	87,9	972.890	12,1
18	515122	Belanja Turpangan Anak Pppk	0	2.650.000	1.988.230	74,99	323.390	12,1	2.306.380	87,0	343.490	13,0
19	515124	Belanja Turpangan Fungsional Pppk	0	22.150.000	16.740.000	75,59	2.700.000	12,2	18.446.000	87,8	1.716.000	12,2
20	515125	Belanja Turpangan Anwa Pppk	0	7.807.000	5.986.020	75,14	941.490	12,1	8.807.480	87,2	899.830	12,8
21	515201	Belanja Tunj. Makan Pppk	0	28.271.000	14.837.000	56,89	3.404.000	13,0	18.241.000	68,6	3.376.000	30,8
22	515332	Belanja Turpangan Umum Pppk	0	30.000	0	0,00	0	0,0	0	0	0	0
23	515211	Belanja Uang Lembar	0	18.000	0	0,00	0	0,0	0	0	0	0
24	512414	Belanja Pegawai Turpangan Khusus/Kegiatan Kinerja Pppk	0	125.452.000	74.863.234	59,70	33.065.537	26,4	107.956.771	84,1	32.421.300	15,8
25	62	Banteng	14.317.688.000	28.393.133.899	18.466.791.787	6	69.648.291	8,2	19.837.781.147	82,7	8.820.381.093	37,8
26	521111	Belanja Kepatuhan Perkantoran	12.000.000	64.000.000	11.952.800	4	0	0	11.952.800	14,2	72.947.290	85,8
27	521114	Belanja perangkat surat dinas pos pajak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	521115	Belanja Operasional Satuan Kerja	126.840.000	174.110.000	38.387.800	22,16	4.052.000	2,7	43.236.800	24,8	126.823.200	75,2
29	521116	Belanja Banteng Operasional Lantai	39.800.000	59.910.000	38.100.000	66,45	0	0,0	36.100.000	96,5	3.819.860	9,1
30	521117	Belanja Banteng Operasional Lantai - Pengarangan Pandemik Covid-19	0	0	0	0,00	0	0,0	0	0	0	0
31	521311	Belanja Banteng	1.119.160.000	3.500.372.000	1.900.412.320	54,09	356.000	0,0	1.900.769.320	54,3	1.899.892.876	45,7

32	521211	Bantuan Outplay Kegiatan	6.489.500.000	6.033.330.000	6.477.798.000	98,15	0	0,0	6.477.798.000	98,15	<b>68.874.000</b>	0,0
33	521210	Bantuan Banjir Non Operasional Lainnya	2.825.025.000	3.610.829.000	2.613.250.800	72,37	34.795.730	1,0	2.648.048.298	73,3	<b>862.879.710</b>	26,1
34	521181	Bantuan Banjir Pemadaman Banjir Komunal	198.939.000	67.040.000	170.052.265	25,35	0	0,0	170.052.265	25,35	<b>693.393.217</b>	74,7
35	521210	Bantuan Jasa - Pemanganan Pandemi COVID-19	0	0	0	0,00	0	0,0	0	0,0	0	0
36	522111	Bantuan Langsung Listrik	42.300.000	42.000.000	29.038.296	70,57	5.887.000	14,0	35.925.298	84,0	<b>6.474.702</b>	15,4
37	522111	Bantuan Langsung Telepon	0	0	0	0,00	0	0,0	0	0,0	0	0
38	522111	Bantuan Langsung Air	0	0	0	0,00	0	0,0	0	0,0	0	0
39	522111	Bantuan Sewa	34.472.000	428.210.000	284.720.000	81,82	0	0,0	264.707.000	81,82	<b>163.510.000</b>	36,2
40	522110	Bantuan Jasa Lainnya	705.147.000	2.462.812.000	1.548.970.010	42,06	0	0,0	1.048.948.010	42,1	<b>1.442.373.801</b>	57,7
41	522110	Bantuan Perjalanan Dinas	3.800.000	248.800.000	5.700.000	2,28	0	0,0	5.700.000	2,28	<b>244.200.000</b>	97,7
42	522110	Bantuan Jasa Konsumsi	0	0	0	0,00	0	0,0	0	0,0	0	0
43	523111	Bantuan Bantuan Penitikanan Gedung dan Bengunan	43.000.000	63.000.000	25.940.000	41,17	10.358.500	16,5	36.303.500	57,48	<b>29.494.500</b>	40,4
44	523121	Bantuan Bantuan Penitikanan Pendekatan dan Meja	97.000.000	177.210.000	112.120.076	63,38	12.990.000	7,3	125.172.971	76,17	<b>61.877.025</b>	29,3
45	524111	Bantuan Perlengkapan Dinas Dalam Kota	160.440.000	1.421.194.000	739.209.059	52,02	0	0,0	739.209.059	52,02	<b>681.898.310</b>	48,1
46	524111	Bantuan Perlengkapan Dinas Dalam Kota	84.018.000	1.393.248.000	394.789.700	28,18	0	0,0	394.789.700	28,18	<b>1.028.488.340</b>	73,8
47	524111	Bantuan Perlengkapan Dinas Pemda Meeting Dalam Kota	2.436.338.000	5.348.190.000	2.912.435.000	46,58	0	0,0	2.912.435.000	46,58	<b>2.838.684.200</b>	53,5
48	524110	Bantuan Perlengkapan Dinas Pemda Meeting Luar Kota	87.272.000	125.860.000	118.160.313	92,28	0	0,0	118.160.313	92,28	<b>6.718.687</b>	7,7
49	63	Modal	0	708.400.400	431.144.800	2,87	0	0,0	431.144.800	2,87	<b>277.256.000</b>	50,4
50	522111	Bantuan Modal Perjalanan dan Meja	0	708.400.000	431.144.000	60,00	0	0,0	431.144.000	60,00	<b>277.256.000</b>	50,4
		<b>JUMLAH</b>	<b>16.612.749.000</b>	<b>28.953.889.000</b>	<b>19.264.153.319</b>	<b>64,41</b>	<b>317.252.670</b>	<b>1,1</b>	<b>19.871.458.278</b>	<b>68,67</b>	<b>10.283.231.928</b>	<b>34</b>





Pengelolaan BMN pada Sekretariat KPU Kota Tanjungpinang dimaksudkan untuk menjamin terlaksananya tertib administrasi dan tertib pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dan terciptanya transparansi, profesionalitas dan akuntabilitas Barang Milik Negara. Dan juga untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan menciptakan nilai tambah dalam pengelolaan BMN. Lingkup pengelolaan BMN di Sekretariat KPU Kota Tanjungpinang mencakup perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pemindah tangangan, penatausahaan, pembinaan serta pengawasan dan pengendalian. Proses tersebut merupakan siklus yang lebih terperinci dengan didasarkan pada keuangan negara dalam konteks yang lebih luas. BMN harus dikelola dengan tertib secara administratif, fisik, dan hukum. Pengelolaan BMN secara tertib administrasi,

tertib fisik dan tertib hukum sebagai upaya pertanggungjawaban KPU Kota Tanjungpinang sebagai instansi pemerintah yang diberikan kuasa untuk menggunakan BMN. KPU Kota Tanjungpinang telah melakukan beberapa upaya perbaikan dalam pengelolaan keuangan negara termasuk Pengelolaan Barang Milik Negara secara berkelanjutan dan berjenjang, perbaikan penyajian laporan keuangan dan meminimalisir penyimpangan pelaksanaan anggaran yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

## Daftar Inventarisasi Aset Pada KPU Kota Tanjungpinang Tahun 2024

 <p>KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG Alamat : Jalan Hanjaya Putro No.11-12A, KM. 8 Tanjungpinang Telp.(0771)4500068 Email_kpu_kotatanjungpinang@go.id</p>					
DAFTAR INVENTARISASI ASET PADA KPU KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2024					
NO	NAMA BARANG	JUMLAH	NILAI RUPIAH (Rp)	KONDISI	KETERANGAN
1	Mobil Toyota avanza veloz	1	181.028.571,-	Baik	Pengadaan Tahun 2018
2	Avanza GMT	1	119.050.000,-	Rusak Ringan	Pengadaan Tahun 2011
3	Scanner	10	194.960.800,-	Baik	4 (empat) unit Pengadaan Tahun 2018 2 (dua) unit pengadaan Tahun 2023 4 (empat) unit Pengadaan Tahun 2024
4	Lemari Penyimpan	1	1.210.000,-	Baik	Pengadaan Tahun 2021
5	Lemari Penyimpan	2	2.800.000,-	Baik	Pengadaan Tahun 2024 (Hibah)
6	Mesin Fotocopy Electronic	1	5.665.000,-	Baik	Pengadaan Tahun 2021
7	Lemari besi	4	15.840.000,-	Baik	Pengadaan Tahun 2018
8	Lemari Kayu	10	25.478.000,-	1 (satu) unit Rusak Ringan	Pengadaan Tahun 2003
9	Lemari kayu	4	7.480.000,-	Baik	Penambahan 2019
10	Filing cabinet besi	11	28.480.000,-	Baik	
11	White board	20	36.680.000,-	Baik	
12	Alat Penghancur Kertas	1	3.150.000,-	Baik	Pengadaan Tahun 2023
13	Mesin absensi	1	2.472.000,-	Baik	2016
14	LCD Projector/ infocus	1	5.700.000,-	Baik	2016
15	Meja kerja kayu	26	52.320.000,-	Rusak ringan 4 (empat) unit	
16	Meja kerja kayu	1	6.820.000,-	Baik	Penambahan 2019
17	Meja kerja kayu	4	17.200.000,-	Baik	Pengadaan Tahun 2024 (Hibah)
18	Kursi besi metal	33	21.052.000,-	Baik	
19	Kursi Besi Metal	40	15.600.000,-	Baik	Pengadaan Tahun 2024 (Hibah)
20	Meja rapat	1	10.450.000,-	Baik	
21	Meja Komputer	6	8.483.000,-	1 unit rusak ringan	
22	Meja Telepon	2	908.000,-	Baik	
23	Kursi fiber glass /plastik	30	17.490.000,-	Baik	
24	Sofa	7	33.100.000,-	Baik	Pengadaan Tahun 2024 (Hibah)
25	Meja Lipat	5	11.500.000,-	Baik	Pengadaan Tahun 2024 (Hibah)
26	Jam Mekanis	2	258.000,-	Baik	2003

27	Lemari Es	1	2.650.000,-	Baik	Pengadaan Tahun 2024 (Hibah)
28	A.C Split	11	57.475.000,-	Baik	
29	Kipas Angin	7	1.370.000,-	2 (dua) unit Rusak Ringan	2003
30	Kipas Angin	8	5.600.000,-	Baik	Pengadaan Tahun 2024 (Hibah)
31	Televisi	1	3.200.000,-	Baik	
32	Televisi	2	19.350.000,-	Baik	Pengadaan Tahun 2024 (Hibah)
33	Amplifier	1	2.640.000,-	Baik	2017
34	Loudspeker	3	9.915.000,-	1 Rusak Ringan	
35	Sound System	1	1.155.000,-	Baik	Pengadaan RPP Tahun 2019
36	Microphone	1	1.100.000,-	Baik	2017
37	Camera Video	1	18.234.000,-	Baik	Pengadaan 2024 (Hibah)
38	Tustel	1	5.098.000,-	Baik	
39	Dispenser	1	2.158.000,-	Baik	
40	Handy came	2	16.685.000,-	Baik	
41	Gordyn/krey	6	9.068.000,-	2 Rusak Ringan	
42	Bracket standing peralatan	1	3.080.000,-	Baik	Pengadaan RPP Tahun 2019
43	Bracket standing peralatan	2	4.800.000,-	Baik	Pengadaan 2024 (Hibah)
44	Peralatan Studio Audio Lainnya	1	27.000.000,-	Baik	Pengadaan Tahun 2024 (Hibah)
45	Camera digital	3	23.390.000,-	Baik	
46	Gimbal Tripod	1	3.300.000,-	Baik	Pengadaan Tahun 2024 (Hibah)
47	Facsimile	4	14.840.000,-	Baik	
48	Switcher manual	2	1.200.000,-	Baik	2011
49	Scanner facsimile	1	24.900.000,-	Baik	2011
50	Genset	1	12.622.500,-	Baik	2018
51	Thermogun	1	600.000,-	Baik	2020
52	Kursi Dorong	1	1.980.000,-	Baik	2019
53	Proyektor ronand complet	1	4.950.000,-	Baik	2017
54	CCTV	9	25.850.000,-	Baik	2018
55	AC	2	10.900.000,-	Baik	Pengadaan 2023
56	AC	16	89.600.000,-	Baik	Pengadaan 2024
57	P.C unit	1	8.650.000,-	Baik	Tahun 2017
58	P.C unit	2	24.200.000,-	Baik	Tahun 2017
59	P.C unit	2	26.000.000,-	Baik	Tahun 2018
60	P.C unit	1	10.230.000,-	Baik	Tahun 2019

61	P.C unit	1	21.500.000,-	Baik	Tahun 2024
62	P.C unit	4	86.000.000,-	Baik	Pengadaan Tahun 2024 (Hibah)
63	Lap top	1	18.900.000,-	Baik	Tahun 2018
64	Lap top	1	12.450.000,-	Baik	Tahun 2018
65	Lap top	5	77.350.000	Baik	Tahun 2018
66	Lap top	4	85.200.000	Baik	Tahun 2022
67	Lap top	8	174.160.000	Baik	Pengadaan Tahun 2024 (Hibah)
68	Note book	2	20.200.000,-	Baik	Tahun 2017
69	Note book	1	9.250.000,-	Baik	Tahun 2017
70	Tablet PC	6	44.994.000,-	Baik	Reward Bank 2024
71	Printer	1	2.400.000,-	Rusak Ringan	Tahun 2017
72	Printer	4	12.000.000,-	Baik	Tahun 2017
73	Printer	1	1.700.000,-	Baik	Tahun 2018
74	Printer	3	6.300.000	Baik	Tahun 2022
75	Printer	8	22.000.000,-	Baik	Pengadaan Tahun 2024 (Hibah)

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Kota Tanjungpinang/  
Kuasa Pengguna Barang



Erny Simatupang

Perbandingan realisasi sasaran strategis terlaksananya pengelolaan keuangan dan barang milik negara berdasarkan sap di tahun 2021-2023 dengan target tahun 2024, realisasi tahun 2024 dan target di tahun akhir renstra 2020-2024 adalah:

#### Capaian IK 14 Tahun 2024

Sasaran Strategis	Terlaksananya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara berdasarkan SAP					
IK 14	Persentase laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang tepat waktu dan valid					
Realisasi 2021-2023			2024		Renstra KPU 2020-2024	
2021	2022	2023	Target	Realisasi	Target 2024	% Capaian
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

## KINERJA ANGGARAN

Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang melaksanakan 2 (dua) program utama yang menjadi penjabaran rencana kerja dan anggaran KPU Kota Tanjungpinang dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai penyelenggara Pemilu. Alokasi anggaran dan realisasi sampai dengan tahun 2023 dijelaskan pada tabel berikut:

### Realisasi Anggaran Tahun 2024

No	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1	Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	27.168.790.000	25.119.699.299	92.46
2	Program Dukungan Manajemen	3.124.061.000	3.119.931.934	99.87
Total		30.292.851.000	28.239.631.233	93,22

### Kegiatan dan Realisasi Anggaran Tahun 2024

Program – Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
<b>Program Dukungan Manajemen</b>	<b>3.124.061.000</b>	
Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	2.969.755.000	2.965.803.361
Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	154.306.000	154.128.573
<b>Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi</b>	<b>27.168.790.000</b>	
Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	12.459.625.000	10.469.474.686
Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	990.744.000	934.305.206

Pembentukan Badan Adhoc	<b>9.515.700.000</b>	<b>9.515.692.500</b>
Masa Kampanye Pemilu	<b>385.173.000</b>	<b>385.156.700</b>
Pengelolaan, Pengadaan, laporan dan Dokumentasi Logistik	<b>1.460.971.000</b>	<b>1.458.616.170</b>
Tahapan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara	<b>2.327.300.000</b>	<b>2.327.248.255</b>

### **Akuntabilitas Keuangan KPU Kota Tanjungpinang**

A. Program penyelenggaraan Pemilu dalam proses Konsolidasi Demokrasi				
NO	URAIAN	PAGU	REALISASI	CAPAIAN
1	Perencanaan dan Penganggaran Pemilihan Serentak	30.292.851.000	28.239.631.233	93,22%
2	Sosialisasi/Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan	991.333.000	914.337.502	92,23%
3	Pembentukan dan pembubaran PPK,PPS,KPPS dan PPDP	1.328.327.000	1.173.048.950	88,31%
4	Pemutakhiran Data Pemilih dan Daftar Pemilih	275.996.000	163.890.225	93,17%
5	Dukungan Bakal perseorangan Calon perseorangan	4.891.000	4.741.000	96,93%
6	Pencalonan	237.360.000	193.016.755	81,32%
7	Pelaksanaan Kegiatan Kampanye	1.401.022.000	1.111.716.323	79,35%
8	Laporan Audit Dana Kampanye	248.585.000	113.546.699	45,68%
9	Proses pemungutan suara, penghitungan suara dan Rekapitulasi suara	369.095.000	199.432.600	54,03%

10	Advokasi Hukum			0%
11	Pengadaan Pendistribusian perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan suara	348.170.000	250.867.650	72,05%
12	Pelatihan/Bimbingan Teknis dengan PPK, PPS dan KPPS	1.951.113.000	1.782.401.415	91,35%
13	Rapat Kerja dan Supervisi	656.400.000	360.497.404	54,92%
14	Perjalanan Dinas	1.322.940.000	1.321.548.399	99,89%
15	Evaluasi dan Pelaporan	25.000.000	24.000.000	96%
16	Pemeliharaan	250.000.000	246.338.762	98,54%
17	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.798.306.000	1.594.559.770	88,67%
18	Pengelolaan Logistik Pemilihan	333.537.000	283.137.232	84,89%
19	Belanja Modal dan Peralatan mesin	708.400.000	531.694.000	75,06%
20	Kelompok Kerja	225.010.000	224.700.000	99,86%
B.	CQ67.09 Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	990.744.000	934.305.206	94,30%
21	Perencanaan dan Penganggaran Pemilu	775.732.000	719.439.322	92,74%
22	Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan	44.858.000	44.832.380	99,94%
23	Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan	150.505.000	150.416.775	99,94%

	n Teknis Tahapan			
24	Pengelolaan Sarana IT Pemilu	19.638.000	19.616.729	99,89%
25	Pembentukan Seleksi Badan adhoc	13.970.000	13.970.000	100%
26	Honorarium Badan Adhoc	6.475.000.000	6.475.000.000	100%
27	Dukungan Operasional Badan adhoc	3.026.730.000	3.026.730.000	100%
28	Persiapan Kampanye Pemilu	58.442.000	58.442.000	100%
29	Pengelolaan Kampanye Pemilu	315.946.000	315.946.000	100%
30	Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	15.640.000	15.631.100	99,94%
31	Pengelolaan Barang dan jasa	1.426.346.000	1.424.008.726	99,84%
32	Pengelolaan Dokumen Logistik	18.985.000	18.976.344	99,95%
33	Fasilitas Penyiapan Tahapan	18.310.000	18.289.382	99,89%
34	Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan suara	2.327.300.000	2.327.248.2551 00%	
35	Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara	6.310.000	6.307.400	99,96%
36	Pelaksanaan Tahapan Penetapan Hasil pemilu	2.275.000	2.262.500	99,45%
37	Penyelesaian Sengketa	2.380.000	2.346.500	98,59%
C.	WA. Dukungan Manajemen	3.124.061.000	3.119.931.934	99,87%
38	WA.3355 Pengelolaan Keuangan	2.969.755.000	2.965.803.361	99,87%

	dan Barang Milik Negara  Layanan Perkantoran (gaji dan Tunjangan)			
39	Layanan Perkantoran (Operasional dan Pemeliharaan)	154.306.000	154.128.573	99,89%

### **Kegiatan dan Realisasi Anggaran Tahun 2024**

<b>Program – Kegiatan</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>
<b>Program Dukungan Manajemen</b>	<b>3.124.061.000</b>	
Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	<b>2.969.755.000</b>	<b>2.965.803.361</b>
Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	<b>154.306.000</b>	<b>154.128.573</b>
<b>Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi</b>	<b>27.168.790.000</b>	
Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	<b>12.459.625.000</b>	<b>10.469.474.686</b>
Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	<b>990.744.000</b>	<b>934.305.206</b>
Pembentukan Badan Adhoc	<b>9.515.700.000</b>	<b>9.515.692.500</b>
Masa Kampanye Pemilu	<b>385.173.000</b>	<b>385.156.700</b>
Pengelolaan, Pengadaan, laporan dan Dokumentasi Logistik	<b>1.460.971.000</b>	<b>1.458.616.170</b>
Tahapan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara	<b>2.327.300.000</b>	<b>2.327.248.255</b>

## **BAB IV** **PENUTUP**

Laporan kinerja KPU Kota Tanjungpinang Tahun 2024 merupakan wujud akuntabilitas kinerja dalam menjalankan tugasnya. Sesuai arah kebijakan dalam menjalankan tugas, program dan kegiatannya, KPU Kota Tanjungpinang berpegangan pada Renstra KPU Kota Tanjungpinang 2020-2024.

Hasil capaian kinerja terhadap sasaran yang ditetapkan, secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, beberapa indikator kinerja masih membutuhkan komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap komponen penyelenggara Pemilu, pemerintah, masyarakat, dan para pemangku kepentingan.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja di masa datang, maka, KPU Kota Tanjungpinang akan tetap secara konsisten melaksanakan berbagai kegiatan sebagai fungsi pelayanan penyelenggaraan.

Beberapa langkah kedepan yang akan dilaksanakan KPU Kota Tanjungpinang dalam rangka menghadapi Pemilu/Pemilihannya diantara lain :

1. Melakukan sosialisasi Pemilu/Pemilihan yang lebih variatif baik melalui media Elektronik, Media Cetak dan Sosial Media maupun pendidikan pemilih;
2. Memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam pemutahiran daftar pemilih;
3. Memberikan pelayanan yang prima kepada peserta Pemilu/Pemilihan setiap masyarakat sebagai pemilih.

Diharapkan kiranya Laporan Kinerja (LK) Tahun 204 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja. Laporan Kinerja (LK) ini merupakan salah satu bahan acuan penting dalam penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (Operational Plan), Rencana Kinerja (Performance Plan), Rencana Anggaran (Financial Plan), dan Rencana Strategis pada masa-masa mendatang.

